

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
SEBAGAI PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992**

BUKU II

**DIREKTORAT JENDERAL PENHUBUNGAN DARAT
JL. JEND. SUDIRMAN 77 JAKARTA SELATAN**

DAFTAR ISI

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 62 tahun 1993 Tanggal 9 September 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 63 tahun 1993 tanggal 9 September 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponen.
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 64 tahun 1993 Tanggal 9 September 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 65 tahun 1993 Tanggal 9 September 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 66 tahun 1993 Tanggal 9 September 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 67 tahun 1993 Tanggal 9 September 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Taknis dan Laik jalan Kendaraan Bermotor di jalan.**
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 68 tahun 1993 Tanggal 9 September 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 69 tahun 1993 Tanggal 9 September 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 62 TAHUN 1993

TENTANG

ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
: tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan telah diatur ketentuan mengenai alat pemberi isyarat lalu lintas

b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Perhubungan

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529)
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 264 / L/1972 tentang Penempatan, Pemakaian, dan Perawatan Sistem Lalu Lintas.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan / atau kendaraan di persimpangan atau pra ruas jalan.
2. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
3. Lajur adalah bagian dari jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
4. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis seorog serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
5. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan;
6. Persimpangan sebidang adalah titik pertemuan atau percabangan jalan;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas harus mempertimbangkan :
 - a. Kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. Kondisi lalu lintas;
 - c. Aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

BAB II

JENIS, FUNGSI, BENTUK DAN UKURAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Bagian Pertama

Jenis alat pemberi isyarat lalu lintas

Pasal 3

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari :

- a. Lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan;
- b. Lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan dan / atau pejalan kaki;
- c. Lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

Pasal 4

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari warna merah, kuning dan hijau.
- (2) Lampu tiga warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, kuning, hijau

Pasal 5

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilengkapi dengan lampu warna merah dan / atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.

Pasal 6

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, terdiri dari warna merah dan hijau.
- (2) Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, hijau.

Pasal 7

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, berwarna kuning atau merah.
- (2) Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal

Bagian Kedua

Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 8

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, menyala secara bergantian dan tidak berkedip dengan urutan sebagai berikut :

- a. lampu merah hijau menyala setelah lampu warna merah padam, mengisyaratkan kendaraan harus berjalan;
- b. lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam, mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti dan bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti sehingga tidak dapat berhenti lagi dengan aman dapat berjalan;
- c. lampu warna merah menyala setelah lampu kuning padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti sebelum batas berhenti dan apabila jalur lalu lintas tidak dilengkapi dengan batas berhenti, kendaraan harus berhenti sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Apabila lampu warna hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berjalan.
- (2) Apabila lampu warna merah yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berhenti.

Pasal 10

- (1) Apabila lampu tiga warna mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi, secara otomatis lampu warna kuning menyala berkedip yang mengisyaratkan agar pemakai jalan berhati-hati
- (2) Dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, fungsi lampu tiga warna dapat diganti dengan lampu warna kuning yang menyala berkedip.

Pasal 11

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menyala secara bergantian, yang berfungsi :
 - a. Mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki.
 - b. Mengatur lalu lintas kendaraan pada jalan tol atau tempat-tempat tertentu lainnya.
- (2) Lampu dua warna yang berfungsi mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat dilengkapi dengan isyarat suara dan harus memiliki simbol :
 - a. berbentuk orang berdiri, untuk lampu yang berwarna merah yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dilarang memasuki jalur lalu lintas;
 - b. berbentuk orang berjalan, untuk lampu yang berwarna hijau yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dapat menyeberang;
 - c. apabila lampu warna hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyala berkedip, mengisyaratkan agar pejalan kaki yang berada di jalur lalu lintas harus segera mendekati pulau lalu lintas yang terdekat atau seberang jalan, dan pejalan kaki yang belum berada pada jalur lalu lintas dilarang memasuki jalur lalu lintas.

Pasal 12

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri dari satu lampu yang menyala berkedip atau dua lampu yang menyala bergantian
- (2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berwarna kuning dipasang pada jalur lalu lintas, mengisyaratkan pengemudi harus berhati-hati.
- (3) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berwarna merah dipasang pada persilangan sebidang dengan jalan kereta api dan apabila menyala mengisyaratkan pengemudi harus berhenti.
- (4) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilengkapi dengan isyarat suara atau tanda panah pada lampu yang menunjukkan arah datangnya kereta api.

Bagian ketiga

Bentuk dan Ukuran Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 13

Lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berbentuk bulat dengan garis tengah antara 20 sentimeter sampai dengan 30 sentimeter.

Pasal 14

Daya lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, antara 60 watt sampai dengan 100 watt.

BAB III

KEKUATAN HUKUM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 15

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan / atau larangan sebagai hasil manajemen lalu lintas, ditetapkan dengan :

- a. Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk pengaturan lalu lintas pada jalan nasional dan jalan tol, kecuali jalan nasional yang terletak di Ibu Kota kabupaten Daerah Tingkat II dan Kota madya Daerah Tingkat II, serta diumumkan dalam Berita Negara;
- b. Peraturan Daerah Tingkat I, untuk pengaturan pada jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten daerah Tingkat II dan jalan propinsi yang berada dalam kotamadya Daerah Tingkat II, serta diumumkan dalam Berita Daerah;
- c. Peraturan Daerah Tingkat II, untuk pengaturan lalu lintas pada jalan kabupaten/Kotamadya, jalan nasional dan jalan propinsi yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II serta diumumkan dalam berita Daerah.

Pasal 16

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan / atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan / atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 17

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) dari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika, atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 19

Pencabutan alat pemberi isyarat lalu lintas harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 92).

BAB IV

PENYELENGGARAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 20

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan oleh :

- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk jalan nasional dan jalan tol kecuali jalan nasional yang berada dalam ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau yang berada dalam kotamadya Daerah Tingkat II.
- b. Pemerintah daerah Tingkat I, untuk jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau jalan propinsi yang berada dalam kota madya Daerah Tingkat II.
- c. Pemerintah daerah Tingkat II kabupaten, untuk :
 - 1) jalan kabupaten
 - 2) jalan propinsi yang berada dalam ibu kota kabupaten daerah persetujuan, Gubernur Kepada Daerah Tingkat I
 - 3) jalan nasional yang berada dalam ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dan persetujuan Direktorat Jenderal
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya untuk
 - 1) jalan kotamadya
 - 2) jalan propinsi yang berada dalam kotamadya daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur kepada daerah.
 - 3) Jalan nasional yang berada dalam ketamadya Daerah tingakt II dengan persetujuan Direktur Jendral

Pasal 21

Penyelenggara jalan tol dapat melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan tol, setelah mendengar pendapat Direktur Jenderal.

Pasal 22

Instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan ketentuan :

- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dalam pasal 20;
- b. memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

BAB V

PENEMPATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 23

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan atau diatas jalur lalu lintas.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persilangan sebidang dengan jalan kereta api, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki, ditempatkan pada sisi kiri dan atau kanan jalur lalu lintas menghadap ke arah pejalan kaki yang dilengkapi dengan tombol permintaan untuk menyeberang.
- (4) Penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah dilihat dengan jelas oleh pengemudi, pejalan kaki dan tidak merintangi lalu lintas kendaraan.

Pasal 24

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan pada persimpangan di sisi jalur lalu lintas, tinggi lampu bagian yang paling bawah sekurang-kurangnya 3,00 meter dari permukaan jalan.
- (2) Apabila alat pemberi isyarat lalu lintas ditempatkan di atas permukaan jalan, tinggi lampu bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,50 meter dari permukaan jalan.
- (3) Ketinggian dan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan persyaratan teknis alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - b. Penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan atau tata cara penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara alat pemberi isyarat lalu lintas
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, fungsi atau merusak alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Penyelenggara alat pemberi isyarat lalu lintas menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isyarat lalu lintas, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
5. Para Kepala Kepolisian Daerah;
6. Para kepala Kantor wilayah Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 63 TAHUN 1993

TENTANG

PERSYARATAN AMBANG BATAS LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR,
KERETA GANDENGAN, KERETA TEMPELAN, KAROSERI DAN BAK
MUATAN SERTA KOMPONEN-KOMPONENNYA

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi, telah diatur ketentuan mengenai persyaratan ambang batas laik jalan;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Perhubungan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Udnang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
3. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen;
4. Keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 Nomor KM 164/OT.002/Phb-80 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 tahun 1989 tentang Persyaratan Ambang Batas Kelaikan Jalan Terhadap Produksi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan bak Muatan serta komponen-komponennya.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN AMBANG BATAS LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN, KERETA TEMPELEAN, KAROSERI DAN BAK MUATAN SERTA KOMPONEN-KOMPONEN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor
3. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
4. Karoseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor;
5. Bak muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk t empat barang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor;
6. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya harus memenuhi persyaratan ambang batas laik jalan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. kendaraan bermotor yang belum dilengkapi rumah-rumah (karoseri) atau bak muatan, sehingga belum siap digunakan di jalan atau masih merupakan landasan.
 - b. Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap

Pasal 3

Persyaratan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. emisi gas buang kendaraan bermotor
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor
- c. efisiensi sistem rem utama
- d. efisiensi sistem rem parkir
- e. kincup roda depan
- f. tingkat suara klakson
- g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
- h. radius putar
- i. alat penunjuk kecepatan
- j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan.
- k. Kedalaman alur ban luar.

Pasal 4

Ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5

Efisiensi sistem rem utama untuk kendaraan bermotor, adalah sebagai berikut :

- a. sistem rem utama mobil penumpang, serendah-rendahnya sebesar 60% pada gaya kendali rem sebesar ≤ 500 Newton (50 kg) dengan langkah gerakan pedal rem maksimum 100 milimeter dan pengereman sebanyak 12 kali;
- b. sistem rem utama mobil barang dan bus, serendah-rendahnya sebesar 60% pada gaya kendali rem sebesar ≤ 700 Newton (70 kg) dengan langkah gerakan pedal rem maksimum 150 milimeter dan pengereman sebanyak 12 kali.

Pasal 6

- (1) Efisiensi sistem rem parkir untuk kendaraan bermotor, ditentukan sebagai berikut :
 - a. sistem rem parkir kendaraan dengan kendali rem tangan untuk :
 - 1) mobil penumpang, efisiensinya ditentukan serendah-rendahnya sebesar 16% pada gaya kendali rem tangan sebesar ≤ 400 Newton (40 kilogram)
 - 2) mobil barang dan bus, efisiensinya ditentukan serendah-rendahnya sebesar 12% pada gaya kendali rem tangan sebesar ≤ 500 Newton (50 kilogram).
 - b. sistem rem parkir kendaraan dengan kendali rem kaki untuk :
 - 1) mobil penumpang, serendah-rendahnya sebesar 16% pada gaya kendali rem kaki sebesar ≤ 600 Newton (60 kilogram)
 - 2) mobil barang dan bus, serendah-rendahnya sebesar 12% pada gaya kendali rem kaki sebesar ≤ 700 Newton (70 kilogram).
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diukur pada kondisi mendapat beban sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)

Pasal 7

- (1) Kincup roda dengan kendaraan bermotor, ditentukan sebesar -5 milimeter per menit sampai dengan + 5 milimeter per menit
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diukur pada kondisi tanpa beban dengan kecepatan tidak melebihi 5 kilometer per jam.

Pasal 8

- (1) Tingkat suara klakson kendaraan bermotor ditentukan serendah-rendahnya sebesar 90 dB (A) dan setinggi-tingginya sebesar 118 dB (A).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diukur pada tempat yang tidak memantulkan suara, dengan tingkat suara lingkungan serendah-rendahnya pada jarak 2 meter di depan kendaraan

Pasal 9

- (1) Kemampuan pancar utama kendaraan bermotor, ditentukan serendah-rendahnya sebesar 12.000 cd untuk lampu utama jauh.

- (2) Kemampuan pancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diukur pada kondisi putaran mesin lambat dengan deviasi penyinaran lampu ke kanan sebesar $0^{\circ}.34'$ dan ke kiri sebesar $1^{\circ}.09'$.

Pasal 10

- (1) Radius putar minimum kendaraan bermotor ditentukan maksimum sebesar 12 meter.
- (2) Radius putar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diukur pada kondisi tanpa beban dengan kecepatan rendah pada permukaan bidang datar yang keras.

Pasal 11

- (1) Penyimpangan alat penunjuk kecepatan pada kendaraan bermotor, ditentukan sebesar -10% sampai dengan + 15% pada kondisi pengukurannya.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diukur pada kecepatan 40 kilometer per jam

Pasal 12

- (1) Kedalaman alur ban luar kendaraan bermotor ditentukan serendah-rendahnya 1,00 millimeter.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur dari telapak ban paling tengah.

Pasal 13

- (1) Motor penggerak kendaraan bermotor dengan atau tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan, selain sepeda motor, harus memiliki perbandingan antar adanya dan berat total kendaraan berikut muatannya sekurang-kurangnya sebesar 4,50 (empat setengah) kilowatt setiap 1.000 kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.
- (2) Perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang digerakkan dengan tenaga listrik atau kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 kilometer per jam pada jalan data.

Pasal 14

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala
Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
Para Kepala Kepolisian Daerah;
Para kepala Kantor wilayah Departemen Perhubungan;
Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
Para Kepala Dinas LLAJ

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 64 TAHUN 1993

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS PEMAKAIAN BAHAN BAKAR GAS PADA
KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi, telah diatur ketentuan mengenai persyaratan penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Udnang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
3. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen;
4. Keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 Nomor KM 164/OT.002/Phb-80 tentang

organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 tahun 1989 tentang Persyaratan Laik Jalan Pemakaian Bahan bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PEMAKAIAN BAHAN BAKAR GAS PADA KENDARAAN BERMOTOR;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan bakar gas adalah gas alam yang sebagian besar terdiri dari metana (CH_4) yang selanjutnya disebut BBG;
2. Peralatan konversi BBG adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian BBG pada kendaraan bermotor yang terdiri dari tangki dan pengikatnya, pipa penyaluran, pengatur (regulator), pencampur (mixer) serta peralatan lainnya;
3. Mekanik adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang otomotif dan penggunaan BBG pada kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat;
4. Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis sehubungan dengan penggunaan BBG pada kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat;
5. Tangki adalah bejana tekan untuk menyimpan BBG yang akan dipakai sebagai bahan bakar kendaraan bermotor;

6. Katup anti balik adalah suatu katup pengaruh yang hanya dapat mengalirkan bahan bakar secara satu arah;
7. Tekanan adalah tekanan yang terbaca pada alat ukur;
8. Katup pengaman tekanan lebih adalah suatu alat yang dapat mengurangi tekanan secara otomatis bila tekanan tangki melebihi tekanan yang disyaratkan;
9. Katup penutup adalah katup untuk menghentikan aliran gas.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemakaian Bahan Bakar Gas

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang memakai BBG sebagai bahan bakarnya, baik sebagian (dual fuel) maupun seluruhnya, hanya boleh dioperasikan di jalan umum setelah memenuhi ketentuan persyaratan laik jalan pemakaian BBG pada kendaraan bermotor.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi rancangan (disain) konstruksi pemasangan, penggunaan, perawatan/pemeliharaan dan pengisian BBG.

Pasal 3

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan pengujian.

BAB II

SISTEM PEMAKAIAN BAHAN BAKAR GAS

Pasal 4

- (1) Pemakaian BBG pada kendaraan bermotor harus menggunakan peralatan konversi dan tangki yang telah disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dilarang memasang peralatan konversi BBG pada kendaraan bermotor yang sistem pemanas ruang penumpangnya mengambil udara panas dari ruang mesin.

Pasal 5

- (1) Setiap tangki harus mempunyai katup penutup yang terpasang langsung pada tangki dan mampu menghentikan seluruh aliran gas dari tangki dengan tekanan kerja minimum sebesar 20 MPa pada 15 derajat celcius.
- (2) Tangki-tangki dan katup penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Dalam pemasangan tangki harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. setiap tangki harus dilekatkan dengan kuat, boleh dalam bentuk seperti kerangka dan tali pengikat atau pipa yang terbuat dari logam;
 - b. tangki tidak boleh dilas dan tidak boleh mendapat tekanan yang tidak semestinya selama penempelan;
 - c. tidak boleh ada pipa, katup, pipa bercabang atau hubungan-hubungan lain untuk mendukung tangki-tangki selain dari struktur kerangka yang secara khusus dirancang untuk peletakan tangki, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tangki-tangki di dalam kendaraan bermotor harus diletakkan pada kendaraan bermotor sedemikian sehingga tidak merupakan bagian tersendiri dengan struktur kendaraan dan tidak memperoleh tekanan lain yang tidak semestinya.
 - 2) Perangkat untuk meletakkan tangki harus dirancang dan dikonstruksi menahan gaya-gaya statis sedikitnya 20 (dua puluh) kali berat tangki penuh dalam berat sumbu memanjang dan 8 (delapan) kali berat tangki penuh pada arah yang lainnya.
 - 3) Jika uji phisik atau perhitungan gaya tidak dapat dilaksanakan (diparaktekkan), maka tangki yang dipasang melintang dianggap memenuhi persyaratan bila dimensi-dimensi komponen yang melekat tidak kurang dari :
 - a) dalam hal pelekatan dengan tangki menggunakan pelat-pelat atau pipa, pelat pengikat sekeliling tangki tidak boleh kurang dari dua buah yang terbuat dari baja dan masing-masing bagian tidak boleh lebih kecil dari 28 mm x 3 mm, setiap baut yang digunakan untuk melekatkan harus terbuat dari baja dan bergulir halus serta tidak boleh berdiameter lebih kecil dari 10 mm, dan untuk tangki yang lebih besar dari 100 liter, ukuran/dimensi minimumnya harus 50 mm x 6 mm untuk tali pengikat dan 12 mm untuk baut;
 - b) diletakkannya tangki pada struktur kerangka kendaraan bermotor dan struktur tenaga pengikat harus menggunakan sedikitnya 4 baut dengan garis tengah 10 mm, kecuali untuk tangki yang lebih besar dari 100 liter harus digunakan sedikitnya 4 baut bergaris tengah 12 mm;
 - 4) untuk tangki-tangki yang dipasang secara membujur, dorongan, menghadap ke depan dan ke belakang harus disangga dengan penyangga yang memadai, sehingga dorongan itu dapat diredam dan disalurkan ke struktur kendaraan;

- 5) tangki-tangki harus disatukan dengan cara yang memadai. Cabang-cabang pipa yang digabungkan harus cukup lentur untuk mencegah kerusakan pada saluran, katup-katup dan ikatan-ikatan yang ditimbulkan oleh getaran, pengembangan dan penyusutan.
- (2) Lokasi pemasangan tangki ditentukan sebagai berikut :
- tangki-tangki harus dipasang pada lokasi yang terlindung untuk meminimalkan kerusakan akibat tabrakan/benturan;
 - tangki-tangki harus dipasang pada lokasi yang terlindung di dalam lingkup batas kendaraan dan harus ditempatkan sedemikian sehingga tidak mengganggu stabilitas dalam mengemudikan kendaraan;
 - dilarang memasang tangki, atau tangki-tangki di atas atap kendaraan;
 - lokasi yang cocok untuk memasang tangki pada kendaraan bermotor jenis sedang ialah di dalam bagasi secara melintang dan sejauh mungkin dari tempil kendaraan;
 - untuk kendaraan-kendaraan lainnya, lokasi yang cocok untuk pemasangan tangki ialah secara melintang, di belakang tempat duduk bagian belakang atau dibawah kendaraan dan untuk tangki-tangki yang dipasang di bawah kendaraan tidak boleh mengurangi jarak minimum efektif ke tanah.
- (3) Tangki-tangki dan alat penyambung harus dilindungi secara memadai, baik melalui penempatan maupun pelindung tersendiri dari kerusakan karena benda-benda yang terlempar dari jalan atau diakibatkan oleh kerusakan lainnya dan tangki-tangki yang kurang dari 200 mm dari mesin atau sistem pembuangan gas harus dilindungi secara memadai terhadap panas.
- (4) Apabila tangki BBG ditempatkan di bagasi sebelah dalam kendaraan, maka harus ada ventilasi secukupnya, kecuali apabila berada dibagian luar.
- (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memiliki penampang melintang dengan luas secara keseluruhan tidak kurang dari 2000 mm^2
- (6) Tangki-tangki harus diuji secara hidrostatik oleh instansi yang berwenang, dengan selang waktu 5 (lima) tahun dan jika terjadi panas yang berlebihan pada gas tekan, tegangan mekanik atau goresan, maka tangki-tangki harus diuji sebelum digunakan kembali.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BBG dengan tekanan melebihi 100 kPa (pipa tegangan tinggi), ditentukan :
- harus menggunakan pipa baja yang dikhususkan pemakaiannya secara efektif dari korosi (karatan)
 - harus mampu menampung tekanan kerja minimum tidak kurang dari 27,5 MPa dan tekanan uji pada 70 MPa, atau bahan sejenis;
 - ukuran tidak boleh menggunakan pipa dengan diameter luar lebih dari 6 mm;
 - sambungan dan saluran ditentukan :
 - harus menggunakan jenis yang disetujui dan disahkan penggunaannya untuk BBG pada tekanan kerja 27,5 MPa dan tekanan uji sebesar 70 MPa;

- 2) jumlah sambungan atau penyambungan yang dibutuhkan untuk merangkai semua komponen konversi BBG harus seminimum mungkin;
 - 3) harus berada pada posisi yang mudah dijangkau
 - 4) alat-alat penyambungan harus menggunakan jenis sambungan yang disetujui dan disahkan serta harus memantapkan kedudukan pipa dengan alat pengencang/penekan dari baja yang mengikat ujung tangki atau peralatan lain yang secara teknologi dapat dipertanggungjawabkan.
- e. pengencangan dan lokasi pemipaan pada kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) pipa-pipa yang tidak ditempatkan di dalam ruang kedap gas yang disegel dan diberi saluran ke udara luar, tidak boleh ditempatkan di dalam bagian kendaraan yang diperuntukkan bagi pengendara dan penumpang;
 - 2) pemipaan harus ditempatkan pada bagian yang terlindung dari benturan atau tabrakan, dan harus diberi pelindung;
 - 3) pemipaan tidak boleh ditempatkan di dalam ruang atau tempat lain yang tidak mudah dijangkau dan tidak boleh dilewatkan pada mekanisme batang kemudi;
 - 4) pemipaan harus dibuat sependek mungkin tanpa mengakibatkan kelenturan yang sangat diperlukan;
 - 5) pemipaan harus dikencangkan pada rangka landasan atau badan kendaraan dengan menggunakan jepitan-jepitan dingin jarak antara tidak lebih dari 600 mm, apabila pipa melalui panel logam maka harus dilindungi secara memadai dengan pembungkus yang terbuat dari karet atau plastik (grommets);
 - 6) sambungan bercabang yang dihubungkan ke tangki harus dipasang pada tempat yang terlindung.
- (2) Pemipaan BBG dengan tekanan tidak melebihi 10 kPa (Pipa tekanan rendah), ditentukan :
 - (3) Pipa lentur atau selang karet harus cukup panjangnya untuk menyesuaikan dengan gerakan mesin
 - (4) Seluruh pipa harus dilindungi secara memadai baik melalui penempatan maupun dengan perlindungan tersendiri untuk menghindari kesurakan akibat benda-benda yang terlempar dari jalan atau kerusakan lainnya dan pipa yang ditempatkan kurang dari 100 mm garis sistem pembuatan gas harus dilindungi dari panas secara memadai

Pasal 8

- (1) Peralatan pengatur BBG meliputi seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengkonversikan BBG pada tekanan tinggi dalam tangki menjadi campuran BBG dengan udara pasok mesin.
- (2) Seluruh peralatan kendali baik sebagai komponen maupun sebagai perangkat (kit) harus disetujui dan disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Katup penutup induk merupakan katup penutup yang dioperasikan secara manual untuk pemakaian biasa atau untuk keperluan darurat dan harus dipasang pada posisi yang mudah dijangkau, sehingga memungkinkan pemisahan tangki atau tangki-tangki yang digabungkan dengan sistem pengaturan
- (2) Selain katup penutup yang dioperasikan secara manual harus dipasang juga sebuah katup penutup otomatis yang harus dipasang pada posisi tertutup, kecuali pada waktu mesin hidup.

Pasal 10

Pengatur tekanan dan penghambat panas, terdiri dari :

- a. alat pengatur (regulator) yang harus mampu menahan tekanan masuk (inlet) minum sebesar 27,5 MPa dan harus dirancang untuk menghabiskan tekanan kerja yang diperlukan;
- b. alat pengatur (regulator) yang harus diletakkan dengan kuat di dalam ruang mesin, dilindungi dari kemungkinan rusak akibat panas dan ditempatkan sejauh mungkin dari bagian tepi kendaraan dan tidak boleh diletakkan pada bagian mesin

Pasal 11

Alat pencampur gas udara berfungsi untuk mencampur BBG dengan udara dalam perbandingan yang tepat yang disyaratkan oleh mesin, sehingga pencampuran dalam sistem gas mempunyai fungsi yang sama seperti kaburator dalam sistem bensin.

Pasal 12

Sistem bahan bakar ganda yang dapat saling dipertukarkan diidentifikasi sebagai suatu sistem yang dilengkapi peralatan pengatur sedemikian rupa, sehingga mesin kendaraan bermotor tersebut dapat menggunakan BBG dan atau bahan bakar lain.

Pasal 13

Pemasangan peralatan pengatur BBG harus :

- a. dipasang pada posisi yang mudah dijangkau untuk pemeriksaan rutin, perawatan dan penyetelan;
- b. terpasang secara erat dan terlindung secara baik dari kerusakan dalam suatu tabrakan;

- c. jauh dari system pembuangan gas panas mesin kendaraan atau dilindungi dengan logam pelindung panas;
- d. tidak boleh ditempatkan dekat peralatan listrik yang dapat mengeluarkan percikan api.

Pasal 14

Pengkabelan harus dipasang secara sempurna dan dilindungi dengan pembatas arus (fuse) yang cocok.

Pasal 15

- (1) Sistem pemakaian BBG pada kendaraan harus dilengkapi dengan alat penunjuk tekanan yang harus dibuat dari jenis yang dapat menunjukkan tekanan tangki.
- (2) Jika alat penunjuk tekanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam ruang penumpang, maka penunjuk tekanan dan pipanya harus terisolir dengan baik untuk mencegah kebocoran ke dalam ruang penumpang.

BAB III TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan BBG harus diberi tanda pengenal, sebagai berikut :
 - a. setelah kendaraan tersebut diperiksa dan sebelum dilakukan pengujian, mekanik yang melakukan pemeriksaan harus menempelkan tanda pengenal yang diletakkan di depan dan dibelakang, untuk menunjukkan di depan dan dibelakang, untuk menunjukkan bahwa kendaraan ini menggunakan BBG;
 - b. tanda pengenal ini harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan ditempelkan posisi vertikal sedekat mungkin dengan pelat nomor kendaraan dan harus jelas terlihat sedikitnya dalam sudut 120 derajat, 60 derajat dari masing-masing sisi dihitung dari garis tengah kendaraan, dengan belakang dan dari ketinggian 1,75 m dari tanah terlihat jelas pada jarak 1 sampai 20 meter;
 - c. tanda pengenal harus berada pada posisinya, dalam keadaan baik, dimana bentuk, warna dapat dikenali
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. tinta dan adesi;
 - b. berwarna dasar putih, dengan ukuran 80 mm x 80 mm persegi;
 - c. ditengah tanda pengenal dicantumkan tulisan "BBG" dengan bentuk huruf Univers 67 berwarna hitam dengan tinggi tidak kurang dari 20 mm;

- d. mempunyai garis pinggir berwarna hitam setebal 1 mm dan berjarak 5 mm dari tepi luar seta sejajar dengan ukuran 80 mm diukur dari tepi luar.

Pasal 17

- (1) Dilarang mengisi tangki dengan BBG pada tekanan yang dipersyaratkan, melebihi tekanan maksimum yang dipersyaratkan, melebihi tekanan maksimum yang dipersyaratkan dan tekanan pengisian maksimum ini harus diterakan dengan jelas dekat saluran pengisian.
- (2) Tekanan pengisian maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melampaui 16,5 MPa pada 15 derajat celcius.

Pasal 18

- (1) Sambungan pengisian harus dari jenis yang disetujui dan disahkan serta dirancang untuk pengisian BBG dengan ukuran dasar sesuai dengan standar.
- (2) Sambungan pengisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditempatkan di dalam ruang mesin atau di dalam lokasi yang terlindung dan berventilasi dan dilengkapi dengan suatu alat pengunci, pengisian demikian sehingga mesin tidak hidup, sementara peralatan pengisian bahan bakar terpasang

Pasal 19

- (1) Pada saluran pengisian harus ada katup anti balik yang dipasang untuk mencegah aliran gas balik dari tangki ke saluran pengisian.
- (2) Katup anti balik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditempatkan sedekat mungkin dengan sambungan pengisian.

Pasal 20

- (1) Setiap sistem pemakaian BBG pada kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan suatu alat untuk mencegah pengisian tangki dengan tekanan lebih dari tekanan kerja.
- (2) Penggunaan alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dirancang dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat mengeluarkan sebagian isi tangki bila tekanannya melebihi tekanan kerja, dan harus disetel untuk beroperasi 10% diatas tekanan kerja.

Pasal 21

- (1) Pelat pengenalan tangki harus dipasang dekat sambungan pengisian dan jelas terlihat oleh pengisi yang menyatakan BBG, tekanan pengisian maksimum,

nomor pengenalan tangki, dan tanggal uji ulang terakhir tangki atau tangki-tangki dan kapasitas seluruh tangki.

- (2) Prosedur dan petunjuk pengisian BBG sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.

Pasal 22

- (1) Pemasangan dan perawatan/pemeliharaan peralatan konversi BBG pada kendaraan bermotor harus dilaksanakan oleh atau dibawah pengawasan mekanik pada suatu bengkel.
- (2) Mekanik bertanggungjawab atas hasil pemasangan dan perawatan konversi BBG pada kendaraan bermotor yang bersangkutan

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dan pengujian berkala ditentukan sebagai berikut :
 - a. tangki, sistem pipa dan seluruh komponen harus diperiksa dengan teliti oleh mekanik terhadap korosi, kerusakan dan perubahan-perubahan yang mempengaruhi pemenuhan persyaratan ini, dalam selang waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan pemeriksaan tersebut harus meliputi pemeriksaan kebocoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24;
 - b. kalau sistem pemakaian BBG pada kendaraan bermotor telah diperiksa dan kerusakan maupun perubahan-perubahannya telah diperbaiki sehingga semua telah sesuai dengan yang disyaratkan, maka mekanik harus memberikan sertifikat pemeriksaan berkala kepada pemilik kendaraan tersebut;
 - c. Pengujian berkala terhadap sistem pemakaian BBG pada kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji dalam selang waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pengujian dilakukan terhadap seluruh sistem pemakaian BBG nya;
 - d. Jika pengujian sistem pemakaian BBG pada kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan hasil baik sesuai dengan yang disyaratkan, maka penguji harus memberikan penandaan dan pengesahan uji kepada pemilik kendaraan tersebut.
- (2) Penjelasan/petunjuk pemberian sertifikat pemeriksaan berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 24

- (1) Pada setiap sambungan keseluruhan sistem pemakaian BBG pada kendaraan bermotor harus diperiksa secara seksama terhadap kebocoran dengan metoda gelembung sabun dan/atau metoda lain yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengisian BBG pada tekanan hulu pengatur tidak kurang dari 16,5 MPa, dan tidak lebih dari 20 MPa.

- (3) Uji kebocoran harus dilaksanakan dalam kondisi ruang yang berventilasi baik dan sedikitnya berjarak 5 meter dari api terbuka atau sumber pembakaran lain.
- (4) Kerja peralatan dan alat pengatur harus diuji pada tekanan kerja normal BBG, untuk membuktikan kesempurnaan prestasi sistem secara keseluruhan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan perbaikan yang berhubungan dengan panas harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan terhadap bahaya kebakaran
- (2) Sebelum pekerjaan perbaikan dilaksanakan pada atau dekat sistem bahan bakar, katup penutup harus dalam keadaan tertutup, kecuali jika bahan bakar diperlukan untuk kerja mesin.
- (3) Kerusakan saluran-saluran bahan bakar tidak boleh diperbaiki, dalam semua katup harus dilakukan penggantian.
- (4) Pengelasan, pelapisan dan pengerjaan panas tidak boleh dilakukan terhadap bagian tangki.

Pasal 26

Seluruh tangki harus dilepas dari sistem sebelum kendaraan dibuang untuk dibesit tuakan, dan jika tangki diafkir maka tangki tersebut harus dibuang secara terpisah dengan cara yang memenuhi persyaratan keselamatan.

Pasal 27

- (1) Setiap penjualan harus memberikan jaminan bahwa seluruh peralatan konversi BBG yang dijualnya telah memiliki mutu yang sama dengan peralatan konversi BBG yang telah diuji, disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta harus dapat menjamin pelayanan kebutuhan suku cadangya.
- (2) Dilarang menjual dan menggunakan peralatan konversi BBG pada kendaraan bermotor yang belum mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Pasal 28

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pemakaian bahan bakar gas pada kendaraan bermotor, diatur dengan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Sekretaris Jendral dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Direktur Jendral Perhubungan Darat;
5. Direktur Jendral Bina Marga;
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tk I;
7. Para Kakanwil Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Dinas LLAJ.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 64 Tahun 1993
TANGGAL : 9 September 1993

PROSEDUR DAN PETUNJUK PENGISIAN BBG

PETUNJUK PENGISIAN

1. Petunjuk-petunjuk berikut ini harus ditempelkan di tempat yang mudah dilihat, dekat dengan selang/pipa pengisian.
Harus diperhatikan bahwa:
 - a. tanda pengenal telah disetujui dan disahkan serta berada pada tempat yang semestinya;
 - b. tidak diperkenankan merokok dalam jarak 6 meter dari kendaraan;
 - c. rem tangan kendaraan harus dalam keadaan terpasang dengan kuat dan gigi pemarkir pada posisi "P" pada kendaraan dengan persneling otomatis;
 - d. mesin, sistem elektrik dan radio (termasuk peralatan komunikasi gelombang pendek) harus dimatikan;
 - e. tangki masih berada dalam jangka waktu berlakunya pemeriksaan berkala dan sistemnya memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan peraturan lainnya;
 - f. tidak terdapat kebocoran dalam peralatan konversi BBG;
 - g. sambungan pengisian bahan bakar dalam keadaan baik dan ukurannya sesuai dengan nosel pengisian.

2. Prosedur pengisian, sebagai berikut:
 - a. lepaskan pelindung debu sambungan pengisian;
 - b. pasang nosel selang pengisian pada sambungan pengisian;
 - c. jangan meninggalkan kendaraan pada saat pengisian berlangsung kecuali dalam hal pengisian yang berlangsung pelan-pelan (sedikit demi sedikit);
 - d. buka tutup pengisian pelan-pelan untuk memungkinkan BBG dari dispenser mengalir tangki kendaraan;
 - e. tutupkan katup pengisian bila pengisian selesai;
 - f. lepaskan selang pengisian dengan hati-hati untuk memungkinkan keluarnya sedikit gas dari ujung selang pengisian;
 - g. kembalikan selang ketempatnya kembali dengan betul.

3. Pemeriksaan akhir

Sebelum kendaraan meninggalkan tempat pengisian harus dipastikan bahwa tidak terdapat kebocoran gas sedikitpun, baik pada kendaraan maupun tempat pengisiannya. Kesalahan dalam pengisian atau kebocoran lain yang disebabkan oleh pembukaan dan pemasangan kembali sambungan harus dihindari.

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 64 Tahun 1993
TANGGAL : 9 September 1993

SERTIFIKAT PEMERIKSAAN BERKALA

Petunjuk-petunjuk pemeriksaan di bawah ini dianjurkan untuk menggunakan oleh petugas yang berwenang dalam mempertimbangkan penerbitan sertifikat berkala, antara lain sebagai berikut:

1. Periksa sertifikat persetujuan dan pengesahan yang telah diterbitkan pada saat pemasangan awal dan periksa keabsahannya. Gunakan sertifikat tersebut sebagai data pembanding terhadap keadaan dan sistem yang sekarang diperiksa.
2. Periksa kendaraan, apakah sudah diberi tanda pengenal secara benar dan pastikan bahwa tangki ditempatkan dalam kerangka badan kendaraan cukup renggang dari bumper belakang dan memenuhi persyaratan.
3. Periksa tempat peletakan tangki apakah sesuai dengan persyaratan
4. periksa surat persetujuan dan pengesahan tangki, berkarat atau tidak, pemenuhan persyaratan pengadaan dan pastikan apakah memenuhi syarat-syarat pengujian yang ditetapkan
5. periksa tali pengikat tangki atau alat-alat pelekatnya yang meliputi kondisi, struktur, penyekrupan dan segi-segi keselamatan pada umumnya.
6. periksa segel baut dan ventilasi ruang kedap gas apakah memenuhi ketentuan persyaratan
7. periksa apakah ventilasi, ruang kedap gas cukup memadai dan ditempatkan pada tempat yang tepat. Periksa apakah ventilasi tidak tersumbat.
8. periksa kondisi dan keselamatan alat-alat peletakan tangki
9. periksa apakah terdapat sumber api dalam ruang
10. periksa apakah alat-alat pengencang, pengisian sambungan dan tali pengikat berada dalam posisi benar dan kedap gas apakah berada dalam kondisi baik.
11. periksa apakah katup penutup induk mudah dijangkau dan laik
12. periksa apakah saluran bahan bakar dan sambungannya dari tangki ke pengatur tekanan kedap gas dan apakah bahan pipa memenuhi persyaratan. Lakukan pengujian kebocoran
13. lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada sambungan atau penyambungan yang dilakukan dalam ruang kendaraan yang ditempati pengemudi atau penumpang
14. periksa apakah saluran bahan bakar ada yang cacat dan periksa apakah kerenggangan dari sumber pengeluaran panas cukup memadai. Periksa jangan ada pipa yang telah diperbaiki
15. periksa apakah selang pasok bahan bakar ke mesin cukup panjang untuk memungkinkan pergerakan mesin dengan bebas
16. periksa keamanan alat pengatur
17. periksa setiap peralatan BBG yang dipasang diantara alat pengatur dan pencampur udara gas
18. periksa prestasi katup penutup otomatis pada saat mesin mati, namun kunci kontak berada dalam posisi ON. Pada sistem bahan bakar ganda harus diperiksa

bahwa katup penutup otomatis dan katup penutup bahan bakar lainnya dioperasikan dengan alat kontrol tunggal.

19. periksa setiap instrumen pada panel pengemudi yang memberikan informasi mengenai sistem BBG kepada pengemudi.

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 65 TAHUN 1993

TENTANG

**FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480), jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutna Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lltnas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan Nomor KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan / atau menaikkan penumpang;
2. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
3. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
4. Fasilitas parkir pada badan jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan;
5. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
6. Tempat istirahat adalah lokasi di luar daerah manfaat jalan yang disediakan untuk dipergunakan sebagai tempat istirahat dan parkir kendaraan;
7. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki;
8. Direktur Jendral adalah Direktur Jendral Perhubungan Darat

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 2

Fasilitas pendukung meliputi :

- a. fasilitas pejalan kaki;
- b. fasilitas parkir pada badan jalan;
- c. fasilitas halte;
- d. fasilitas tempat istirahat;
- e. fasilitas penerangan jalan.

Pasal 3

- (1) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. terowongan penyeberangan
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
 - b. Memiliki ruang bebas di atasnya sekurang-kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.
- (3) Tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa zebra cross atau dinyatakan dengan marka berupa 2 garis utuh melintang jalur lalu lintas dan/atau berupa rambu perintah yang menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki
- (4) Jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi jembatan penyeberangan bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,00 meter dari atas permukaan jalan.
- (5) Terowongan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi bagian atas terowongan sekurang-kurangnya 3,00 meter dari lantai terowongan serta dilengkapi dengan lampu penerangan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor atau lokal dengan memperhatikan:
 - a. Kondisi jalan dan lingkungannya;
 - b. Kondisi lalu lintas;
 - c. Aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Parkir pada badan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Fasilitas halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, harus memenuhi persyaratan:

- a. dibangun sedekat mungkin dengan fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
 - b. memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter, panjang sekurang-kurangnya 4,00 meter dan tinggi bagian atap yang paling bawah sekurang-kurangnya 2,50 meter dari lantai halte;
 - c. ditempatkan di atas trotoar atau bahu jalan dengan jarak bagian paling depan dari halte sekurang-kurangnya 1,00 meter dari tepi jalur lalu lintas.
- (2) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam kota, dilengkapi dengan fasilitas halte sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian bus.

Pasal 6

- (1) Fasilitas tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
- a. terletak di luar daerah manfaat jalan;
 - b. jalan masuk dan keluar ke dan dari tempat istirahat dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. dilengkapi dengan tempat parkir kendaraan.
- (2) Fasilitas tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 7

- Fasilitas penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, harus memenuhi persyaratan:
- a. ditempatkan ditepi sebelah kiri jalur lalu lintas menurut arah lalu lintas atau di pulau lalu lintas;
 - b. jarak tiang penerangan jalan sekurang-kurangnya 0,60 meter dari tepi jalur lalu lintas;
 - c. tinggi bagian yang paling bawah dari lampu penerangan jalan sekurang-kurangnya 5,00 meter dari permukaan jalan

BAB III

PENYELENGGARAAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 8

- Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung dilakukan oleh:
- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk jalan nasional kecuali jalan nasional yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;

- b. Pemerintah Daerah Tingkat I, untuk jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, untuk:
 - 1) jalan kabupaten;
 - 2) jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - 3) Jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jendral.
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya untuk:
 - 1) Jalan kotamadya;
 - 2) Jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - 3) Jalan nasional yang berada dalam Kotamadya Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jendral.

Pasal 9

Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung yang berada di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol, dengan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 10

- (1) Direktur Jendral melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan fasilitas pendukung.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Penentuan persyaratan teknis fasilitas pendukung;
 - b. Penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan fasilitas pendukung;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara fasilitas pendukung.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas pendukung;

- b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan fasilitas pendukung

pasal 11

pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jendral.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap orang dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat merusak atau membuat tidak berfungsinya fasilitas pendukung
- (2) Penyelenggara fasilitas pendukung wajib menjamin agar fasilitas pendukung berfungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan ini

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
Kepala Kepolisian RI;
Sekretaris Jendral dan Para Kepala Badan;
Direktur Jendral Perhubungan Darat;
Direktur Jendral Bina Marga;
Para Gubernur Kepala Daerah TK I;
Para Kepala Kepolisian Daerah;

Para Kakanwil Departemen Perhubungan;
Para Kepala Dinas LLAJ.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 65 Tahun 1993
TANGGAL : 9 September 1993

LEBAR TROTOAR BERDASARKAN LOKASI

NO	LOKASI TROTOAR	LEBAR TROTOAR MINIMUM
1	Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima	4 meter
2	Di wilayah perkantoran utama	3 meter
3	Di wilayah industri;	3 meter
	a. pada jalan primer;	3 meter
	b. pada jalan akses;	2 meter
4	Di wilayah pemukiman;	
	a. pada jalan primer;	2,75 meter
	b. pada jalan akses;	2 meter

LEBAR TROTOAR BERDASARKAN JUMLAH PEJALAN KAKI

NO	LOKASI TROTOAR	LEBAR TROTOAR MINIMUM
1	6 ORANG	2,3 – 5,00
2	3 ORANG	1,50 – 2,30
3	2 ORANG	0,90 – 1,50
4	1 ORANG	0,60 – 0,90

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 66 TAHUN 1993

TENTANG

FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai fasilitas parkir untuk umum;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 194 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT. 002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
2. Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
3. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.

BAB II

PENETAPAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Rencana umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Kelestarian lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 3

Lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh :

- a. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat UU, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II;
- b. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I propinsi RIAU atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I

- Propinsi Riau, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Kotamadya Administratif Batam;
- c. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4

- (1) Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan :
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. apabila berupa Gudang parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- (2) Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB III

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Pasal 5

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.

Pasal 6

- Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi :
- a. pembangunan;
 - b. Pengoperasian; dan
 - c. Pemeliharaan.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, badan hukum Indonesia dan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh :
 - a. Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II, untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau untuk fasilitas parkir untuk umum di wilayah Kotamadya Administratif Batam;
 - c. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk fasilitas parkir untuk umum yang terletak di wilayah Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jai diri untuk pemohon warga negara Indonesia
- c. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
- d. memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 10

Pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dihitung berdasarkan penggunaan fasilitas parkir per jam, per hari atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), wajib :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir untuk umum;
- c. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggungjawab.

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat dicabut apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. dalam penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1(satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir umum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
Kepala Kepolisian RI;
Sekretaris Jendral dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
Para Gubernur Kepala Daerah TK I;
Para Kepala Kantor wilayah Departemen perhubungan
Para kepala direktorat di lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat;
Para Kepala Kepolisian Daerah;
Para Kepala Dinas LLAJ.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 67 TAHUN 1993

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan telah diatur ketentuan mengenai pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
3. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen;
4. Keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM

91/OT.002/Phb-80 Nomor KM 164/OT.002/Phb-80 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN DI JALAN

Pasal 1

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan, dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil yang dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada waktu bertugas melakukan pemeriksaan harus menggunakan :

- a. pakaian seragam dengan atribut lengkap yang menunjukkan identitas instansi tempat yang bersangkutan bertugas;
- b. tanda khusus menyatakan petugas pemeriksa yang dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
- c. perlengkapan pemeriksaan berupa peluit, lampu yang menyinarkan warna ultra

pasal 3

- (1) Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib menggunakan peralatan pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. alat uji rem
 - b. alat uji gas buang
 - c. alat uji penerangan

- d. alat timbang berat kendaraan beserta muatannya
 - e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan
 - f. alat uji standar kecepatan
 - g. alat uji kebisingan
 - h. alat uji lainnya yang dibutuhkan
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan pemeriksaan fisik kendaraan tanpa menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Pasal 4

- (1) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan lain jalan, pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang ditugaskan dalam pemeriksaan tersebut.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang perlakukan.

Pasal 5

Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilakukan pada lokasi yang memenuhi persyaratan :

- a. terletak pada ruas jalan yang lurus, di luar jalur lalu lintas;
- b. tersedia areal yang cukup untuk parkir kendaraan yang akan diperiksa dan penempatan peralatan pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Pada lokasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipasang tanda yang menyatakan adanya pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berukuran panjang 70 sentimeter, lebar 50 sentimeter, dan dipasang pada tiang penyangga dengan tinggi sear keseluruhan 1,50 meter diukur dari bagian paling bawah tanda ke permukaan jalan.
- (3) Warna dasar tanda adalah kuning dengan tulisan hitam.

Pasal 7

- (1) Tanda pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum dan sesudah lokasi pemeriksaan, menghadap arah lalu lintas.
- (2) Apabila dilakukan pemeriksaan pada malam hari tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan lampu isyarat bercahaya kuning terang.

Pasal 8

Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus dan perlengkapan pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 68 TAHUN 1993

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jelas sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3194);
3. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1985 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang lalu Lintas dan Angkutan jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 Tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 Nomor KM 164/OT.002/Phb-80 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Darat /PTT Nomor L 1/1/4 Tanggal 2 Mei 1960 Tentang Pedoman-Pedoman Baru Untuk Pelaksanaan Perizinan Mobil Bis;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan
2. Kendaraan sewa adalah setiap mobil penumpang yang disewakan/diborongkan untuk angkutan orang tidak dalam trayek, baik dengan maupun tanpa pengemudi.
3. Angkutan antar kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
4. Angkutan lintas batas negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan mempergunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
5. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;

6. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
7. Angkutan taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
8. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan kendaraan sewa yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
9. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan daridatara tujuan wisata;
10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
11. Tanda khusus adalah tanda yang harus ditempelkan secara melekat pada kendaraan mobil bus umum untuk keperluan pariwisata, berupa label, stiker, dan tulisan;
12. Biaya awal (falq-fall) adalah angka yang timbul pada meter taksi yang menunjukkan biaya permulaan/dasar yang merupakan biaya minimum setelah meter taksi dihidupkan pada permulaan penyewaan.
13. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

ANGKUTAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR

Bagian Pertama

Wilayah Pengoperasian

Pasal 2

- (1) Untuk pelayan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Trayek antar kota antar propinsi, yaitutrayek yang melalui antar satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
 - b. Trayek antar kota dalam propinsi, yaitu trayek yang melalui antar Daerah Tingkat II dalam satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

- c. Trayek kota yaitu trayek seluruhnya berada dalam satu wilayah kotamadya Daerah Tingkat II atau trayek dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Trayek pedesaan, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah kabupaten Daerah Tingkat II;
- e. Trayek antar lintas batas negara, yaitu trayek yang melalui batas negara.

Pasal 3

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh :

- a. Direktur jenderal untuk jaringan trayek yang melalui lebih dari satu propinsi Daerah Tingkat I
- b. Gubernur / kepala daerah Tingkat I untuk jaringan trayek yang melalui antar Daerah Tingkat II dalam satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah kabupaten daerah Tingkat II, atas usul Bupati/Kepala Daerah Tingkat II;
- d. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II, atas usul Walikota/Kepala Daerah Tingkat II;
- e. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian kedua

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi dan trayek lintas batas negara diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus yang dioperasikan;
 - b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalannya;
 - c. dilayani hanya oleh mobil bus, baik mobil bus jenis ekonomi maupun mobil bus non ekonomi yang

diperengkapi dengan fasilitas tambahan antara lain alat pendingin ruangan dan /atau pengatur posisi tempat duduk dan / atau kamar kecil;

- d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal tipe A;
 - e. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan lintas batas negara sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan
- (2) Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
- a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus yang dioperasikan;
 - b. pelayanan yang dilakukan dapat bersifat pelayanan cepat dan/atau lambat;
 - c. dilayani hanya oleh mobil bus, baik untuk angkutan pelayanan ekonomi dan angkutan pelayanan non ekonomi;
 - d. terminal sebagai tempat awal pemberangkatan, persinggahan maupun terminal tujuan angkutan orang adalah terminal tipe A dan B;
 - e. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan lintas batas negara sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.
- (3) Pelayanan angkutan kota diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. Trayek utama :
 - 1) mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - 2) melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;
 - 3) dilayani hanya oleh mobil bus, baik untuk angkutan pelayanan ekonomi dan untuk pelayanan non ekonomi;
 - 4) pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan orang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.

- b. Trayek cabang :
 - 1) mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - 2) melayani angkutan pada kawasan pendukung, antara kawasan pendukung dan pemukiman
 - 3) dilayani hanya oleh mobil bus, baik untuk angkutan pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi;
 - 4) pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan orang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
 - c. Trayek ranting :
 - 1) tidak mempunyai jadwal tetap;
 - 2) pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan orang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
 - 3) melayani angkutan dalam kawasan pemukiman;
 - 4) dilayani oleh mobil bus dan/atau mobil penumpang
 - d. Trayek langsung :
 - 1) mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - 2) pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
 - 3) melayani angkutan antar kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan pemukiman;
 - 4) dilayani oleh mobil bus, baik mobil bus ekonomi maupun non ekonomi.
- (4) Pelayanan angkutan pedesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal
 - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi
 - c. pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal yang harus disinggahi, dengan waktu menunggu yang relatif cukup lama

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur harus memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan dibagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat ada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan untuk membedakan trayek yang dilayani sebagai berikut :
 - 1) tulisan “ANTAR KOTA ANTARA PROPINSI” bagi mobil bus yang melayani trayek antar kota antar propinsi;
 - 2) tulisan “ANTAR KOTA DALAM PROPINSI” bagi mobil bus yang melayani trayek antar kota dalam propinsi
 - 3) tulisan “BUS KOTA’ bagi mobil bus dan tulisan “ANGKUTAN KOTA” bagi mobil penumpang, yang melayani trayek dalam kota;
 - 4) tulisan “PEDESAAN” bagi mobil bus dan tulisan ‘ANGKUTAN PEDESAAN” bagi mobil penumpang umum yang melayani trayek pedesaan
 - 5) tulisan “LINTAS BATAS NEGARA” bagi mobil bus yang melayani trayek lintas batas negara;
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - e. kotak obat lengkap dengan isinya
- (2) papan reklame hanya dapat dipasang pada mobil bus dan mobil penumpang yang melayani trayek dalam kota.
- (3) Ukuran, bentuk tulisan dan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemasangan reklame pada mobil bus dan mobil penumpang yang melayani trayek dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur, pengemudi yang bertugas wajib :

- a. memakai pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas perusahaan;
- b. memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan

Pasal 8

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri :

- a. Pengangkutan dengan menggunakan taksi
- b. Pengangkutan dengan cara sewa
- c. Pengangkutan untuk keperluan pariwisata

Bagian pertama

Angkutan taksi

Pasal 9

Penyelenggaraan angkutan taksi dilakukan dengan nomobil penumpang yang diberi tanda khusus serta dilengkapi dengan argometer dan beroperasi dalam wilayah operasi terbatas.

Paragraf 1

Wilayah operasi

Pasal 10

- (1). Wilayah operasi taksi meliputi wilayah administrasi kotamadya daerah tingkat II atau wilayah administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2). Wilayah operasi taksi dapat melampaui wilayah administratif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dalam hal :
 - a. Kebutuhan jasa angkutan taksi makin meningkat.
 - b. Perkembangan wilayah perkotaan
 - c. Tersedianya prasarana jalan
- (3). Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meliputi :
- (4). Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- (5). Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Ciri-ciri pelayanan

Pasal 11

Pengangkutan orang dengan menggunakan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. tidak berjadwal;
- b. dilayani oleh mobil penumpang yang dilengkapi dengan argometer;
- c. pelayanan dari pintu ke pintu.

Pasal 12

Taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, harus memenuhi persyaratan :

- a. tanda TAKSI yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyela dengan warna putih atau kuning apabila taksi dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan.
- b. Tulisan AC pada kaca depan disebelah kiri atas dan kaca belakang di sebelah kiri atas, untuk taksi yang dilengkapi dengan alat pendingin udara.
- c. Logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan.
- d. Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda taksi.

- e. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan taksi.
- f. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi taksi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya.
- g. Kotak obat lengkap dengan isinya.
- h. Katernagan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang.
- i. Nomor urut taksi yang dilekatkan pada kaca depan, belakang dan dashboard.
- j. Membawa daftar penyesuaian tarif, apabila terjadi perubahan tarif argometer belum disesuaikan.

Pasal 13

Tanda taksi tulisan AC, logo, nama perusahaan dan lampu tanda bahaya adalah sebagaimana gambar 3 dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 14

- (1). Pada taksi dapat dipasang papan reklame yang terdapat pada kendaraan
- (2). Papan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan.
- (3). Ukuran papan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berukuran tinggi maksimum 350 milimeter dan panjang belakang maksimum 500 milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 100 milimeter dan terlihat jelas pada malam hari.
- (4). Penempatan papan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana gambar 4 dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian kedua

Angkutan Dengan Cara Sewa

Pasal 15

Penyelenggaraan angkutan dengan cara sewa, dilakukan dengan mobil penumpang yang pengoperasiannya berdasarkan perjanjian sewa atau borongan.

Paragraf 1

Wilayah Operasi

Pasal 20

Wilayah operasi angkutan pariwisata adalah dari dan ke tempat tujuan wisata dan tidak dibatasi oleh wilayah administratif.

Paragraf 2

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 21

Pengangkutan untuk keperluan pariwisata, diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. Khusus mengangkut wisata,
- b. Pelayanan angkutan ke dan dari daerah tujuan wisata
- c. Dilayani dengan bus,
- d. Tidak diwajibkan memasuki terminal.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 22

- (1). Kendaraan angkutan pariwisata harus memenuhi persyaratan :
 - a. Label dan sticker yang bertuliskan PARIWISATA yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan mobil bus.
 - b. Logo perusahaan, nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.
 - c. Tulisan BUS PARIWISATA yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.
- (2). Bentuk dan ukuran tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana bentuk dan ukuran tanda khusus angkutan pariwisata serta gambaran 5 dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 23

Pengemudi kendaraan angkutan pariwisata dilengkapi dengan :

- a. Tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan pariwisata.
- b. Pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas.

Pasal 24

- (1) Angkutan pariwisata diberikan kemudahan untuk mengantar dan/atau menjemput wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu.

Bagian pertama

Pasal 25

Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan usaha milik negara atau badan milik daerah:
- b. Badan usaha milik swasta nasional.
- c. Koperasi
- d. Perorangan warga negara Indonesia

Pasal 26

- (1). Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2). Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan.
 - a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur.
 - b. Angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3). Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian

koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan.

- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan
- d. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU)
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa dan Sumatera.
- f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 27

- (1). Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (1), diajukan kepada :
 - a. Bupati atau walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai domisili perusahaan.
 - b. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk permohonan yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - c. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau untuk permohonan yang berdomisili di Kotamadya Administratif.
- (2). Izin usaha angkutan diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 28

- (1). Pemberian atau penolakan izin usaha, diberikan oleh pejabat izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2). Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 29

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), diwajibkan :

- a. memiliki dan/atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan).

- c. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan.
- d. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
- e. Mentaati ketentuan wajib angkut kirim pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos, ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. Melaporkan apabila terjadi perubahan perusahaan atau domisili perusahaan.

Bagian kedua

Izin trayek

Pasal 31

- (1). Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek
- (2). Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh :
 - a. Direktorat jenderal, untuk trayek antar kota antar propinsi dan trayek yang melewati lintas batas negara,
 - b. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk trayek angkutan antar kota propinsi.
 - c. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk trayek dalam wilayah Daerah Khusus. Ibukota Jakarta.
 - d. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau, untuk trayek dalam wilayah Kotamadya Asministratif Batam;
 - e. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II, untuk trayek dalam wilayah kotamadya.
 - f. Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II, untuk trayek dalam wilayah kotamadya.
- (3). Permohonan izin trayek diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (4). Jenis-jenis permohonan izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari :
 - a. Permohonan izin trayek baru;
 - b. Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya.
- (5). Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, dilakukan dalam hal :
 - a. pembaruan masa berlaku izin;
 - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. pengalihan pemilikan perusahaan;
 - d. penambahan frekuensi;
 - e. perubahan trayek;
 - f. penggantian kendaraan.

Pasal 32

- (1). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), harus dilengkapi pertimbangan dari:
 - a. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I masing-masing menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, bagi trayek antar kota antar propinsi;
 - b. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dalam hal ini Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II masing-masing menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, bagi trayek antar kota dalam propinsi
- (2). Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pendapat terhadap permohonan dimaksud;
 - b. data faktor muatan di trayek yang bersangkutan;
 - c. rencana penunjukan terminal dan pengaturan waktu pemberangkatan dan kedatangan, sepanjang permohonan tersebut masih memungkinkan

Pasal 33

- (1). Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diterima oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2). Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Paragraph 1
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 34

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk:

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan Pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi Pengemudi;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila akan mengalihkan izin trayek;
- e. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penampung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang-undanganyang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
- g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin trayek, apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- h. melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan cara:
 - 1) mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai di tujuan;
 - 2) memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
 - 4) mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 - 5) membawa kartu pengawaan dalam operasinya

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkutan Orang
Pasal 35

- (1) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagai berikut:

- a. di terminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempat-tempat lain yang ditentukan.
 - b. Menaikkan penumpang dari pintu depan dan menurunkan penumpang dari pintu belakang secara tertib dan teratur, kecuali yang tidak berpintu ganda.
- (2) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

Pasal 36

- (1) Penumpang kendaraan umum wajib diberi karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam karcisnya.
- (3) Pemberlakuan penggunaan karcis angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kendaraan umum yang belum menggunakan karcis, dilakukan secara bertahap.
- (4) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti contoh dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 37

- (1) Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang tidak memiliki karcis dan /atau tidak melunasi pembayaran biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.
- (2) Bagi penumpang yang telah memiliki karcis dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya diluar kesepakatan.
- (3) Pembayaran biaya angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan diatas kendaraan.
- (4) Penjualan karcis dapat dilakukan oleh agen/perwakilan perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Tempat agen/perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dibenarkan digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang serta tidak dibenarkan membebani atau memberi beban tambahan kepada penumpang.

Pasal 38

Tempat duduk dalam mobil bus dan mobil penumpang bagi orang dewasa, dapat ditempati oleh 2 (dua) orang anak yang berusia tidak lebih dari 5 (lima) tahun, kecuali tempat duduk penumpang di samping Pengemudi.

Pasal 39

- (1) Mobil bus umum dan mobil penumpang umum dilengkapi ruang bagasi untuk penyimpanan barang milik penumpang.
- (2) Disamping ruangan bagasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), barang milik penumpang dapat disimpan di bawah tempat duduk atau ditempat yang khusus disediakan untuk itu dengan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.

Paragraph 3

Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Trayek

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pemohon wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administrative;
 - b. persyaratan teknis
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji atau fotokopinya;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/kpool kenaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. para trayek yang Dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;

- b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik;

Pasal 41

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) huruf a, didasarkan atas :

- a. survey faktor muatan pada trayek-trayek dimaksud; dan/atau
- b. laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani trayek dimaksud.

Pasal 42

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 oleh pejabat pemberi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) akan diumumkan dalam media massa dan/atau ditempelkan di kantor pejabat pemberi izin untuk mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 43

Perusahaan yang telah mendapatkan keputusan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.

Pasal 44

- (1) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 merupakan turunan dari Keputusan Izin Trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandai-tangani oleh :
 - a. Kepala kantor wilayah departemen perhubungan sesuai domisili perusahaan angkutan tersebut untuk trayek antar kota antar propinsi;
 - b. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I untuk trayek antar kota dalam propinsi.

Paragraph 4

Izin Insidentil

Pasal 45

- (1) Izin insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu;
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
 - c. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dari tidak dapat diperpanjang.

Pasal 46

- (1) Bagi angkutan umum yang memiliki izin insidental dalam operasinya :
 - a. untuk menambah kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf a, diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal;
 - b. untuk keperluan rombongan dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf b dan huruf c, tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam izin insidental yang diberikan.

Pasal 47

Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diterbitkan oleh :

- a. Kepala kantor Wilayah Departemen Perhubungan sesuai domisili perusahaan angkutan tersebut untuk izin insidental yang melayani trayek antar kota antar propinsi;
- b. Kepala Dinas LLAJ tingkat II sesuai domisili perusahaan angkutan tersebut untuk izin insidental yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

Pasal 48

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek diwajibkan menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Pasal 49

- (1) Izin trayek yang diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kartu pengawasan, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 50

Bentuk permohonan izin trayek, formulir pertimbangan dari daerah bentuk keputusan izin trayek, bentuk izin insidental, permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan, bentuk kartu pengawasan, formulir penolakan izin, pencabutan dan pembekuan izin trayek serta formulir pelaporan kegiatan usaha, sebagaimana contoh nomor 1 sampai dengan nomor 9 dalam lampiran III keputusan ini.

Bagian ketiga

Izin Operasi Angkutan

Paragraf 1

Kewenangan Pemberi Izin Operasi Angkutan

Pasal 51

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, wajib memiliki izin operasi.

- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh :
 - a. direktur Jenderal untuk angkutan :
 - b. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bagi angkutan taksi yang melayani lebih dari satu wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II dalam satu propinsi;
 - c. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bagi angkutan taksi yang melayani angkutan pada wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau, bagi angkutan taksi yang melayani angkutan pada wilayah Kotamadya Administratif Batam;
 - e. Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II bagi angkutan taksi yang melayani administrative kotamadya.
- (3) Permohonan izin operasi diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, angkutan sewa dan pariwisata dilengkapi pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan menurut domisili perusahaan.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), meliputi :
 - a. pendapat terhadap permohonan dimaksud;
 - b. data faktor penggunaan kendaraan

Pasal 52

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5) disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf a, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Permohonan izin operasi dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Paragraph 2

Kewajiban Pemegang Izin Operasi Angkutan

Pasal 53

- (1) Perusahaan angkutan taksi, sewa dan pariwisata yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk :
 - a. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. awak kendaraan yang beroparsi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan Pengemudi tetap serta mematahui waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi, kecuali kendaraan sewa tanpa Pengemudi
 - c. membawa kartu pengawasan dalam operasinya;
 - d. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang yang diangkut;
 - e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
 - f. menaikkan dan menurunkan penumpang ditempat-tempat yang telah ditentukan;
 - g. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
 - h. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin operasi, apabila akan mengalihkan izin operasi;
 - i. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin operasi apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
 - j. awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan, kecuali kendaraan sewa tanpa Pengemudi;
 - k. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk angkutan taksi
 - a. argometer taksi disegel oleh instansi yang berwenang dan berfungsi dengan baik.
 - b. Melakukan tera ulang argometer taksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraph 3

Persyaratan dan Masa Berlaku Izin Operasi Angkutan

Pasal 54

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), pemohon wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administrative
 - b. persyaratan teknis
- (2) Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji atau fotokopinya.
 - c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - d. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi ;
 - a. pada wilayah operasi yang Dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 55

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf a, didasarkan atas :

- a. survey faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi dimaksud; dan/atau
- b. laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani wilayah operasi dimaksud.

Pasal 56

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 oleh pejabat pemberi izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2), akan diumumkan dalam media masa dan/atau ditempelkan di kantor pejabat pemberi izin untuk mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 57

Perusahaan yang telah mendapatkan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), diberikan kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.

Pasal 58

- (1) Izin operasi angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Kartu pengawasan yang merupakan turunan izin operasi angkutan, ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sesuai domisili perusahaan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku 5 (lima) tahun.

Pasal 59

Bentuk permohonan izin operasi, formulir pertimbangan izin operasi, izin operasi, kartu pengawasan, surat pertimbangan tertulis, surat pembekuan dan pencabutan izin operasi, laporan kegiatan operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam contoh nomor 1 sampai dengan nomor 7 dalam laporan IV keputusan ini.

BAB V

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 60

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha angkutan, izin trayek angkutan dan izin operasi angkutan wajib menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data

perizinan angkutan dari laporan yang disampaikan oleh pengusaha angkutan, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan angkutan, pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada tanggal mulai berlakunya keputusan ini :
- (2) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan dilingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur Kepala Tingkat I;
5. Para Kepala Kepolisian daerah;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 68 tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

UKURAN DAN BNETUK TULISAN
PADA MOBIL BUS UNTUK JENIS TRAYEK YANG DILAYANI

- A. Mobil bus antar kota antar propinsi
1. Bagian badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dicantumkan jenis pelayanan angkutan, dengan ketentuan :
 - a. ukuran huruf
 - 1) lebar : 150 mm
 - 2) tinggi : 300 mm
 - 3) tebal : 30 mm
 - b. warna
 - 1) dasar : putih
 - 2) huruf : biru malam
 - c. ukuran tulisan
 - 1) panjang : 300 mm
 - 2) lebar : 600 mm
 2. Tulisan Nama perusahaan diatas nama Jenis Pelayanan Angkutan, Nomor Urut Kendaraan, di pintu depan kiri dan kanan kendaraan, dengan ketentuan :
 - a. ukuran huruf nomor kode perusahaan :
 - 1) lebar : 75 mm
 - 2) tinggi : 100 mm
 - 3) tebal : 10 mm
 - b. ukuran tulisan nama perusahaan ;
 - 1) panjang : 2.000 mm
 - 2) lebar : 500 mm
 - c. ukuran huruf nomor urut kendaraan :
 - 1) lebar : 50 mm
 - 2) tinggi : 100 mm
 - 3) tebal : 10 mm
 - d. ukuran tulisan nomor urut kendaraan :
 - 1) panjang : 300 mm
 - 2) lebar : 100 mm
 - e. warna :
 - 1) dasar : putih
 - 2) huruf : merah tua

warna dari bahan yang dapat memantulkan cahaya
 3. logo/lambang perusahaan, ditulis dibelakang pintu depan sebelah kanan dan kiri, dengan ketentuan :
 - a. warna dasar putih, warna huruf hijau
 - b. warna dari bahan cat yang dapat memantulkan cahaya.

B. Mobil bus antar kota dalam propinsi

1. Bagian badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dicantumkan jenis pelayanan angkutan, dengan ketentuan :

a. ukuran huruf

- 1) lebar : 150 mm
- 2) tinggi : 300 mm
- 3) tebal : 30 mm

b. warna

- 1) dasar : putih
- 2) huruf : hijau tua

c. ukuran tulisan

- 1) panjang : 300 mm
- 2) lebar : 600 mm

warna dari bahan yang dapat memantulkan cahaya.

2. Tulisan nama perusahaan diatas nama jenis pelayanan angkutan, nomor urut kendaraan, di pintu depan kiri kanan kendaraan, dengan ketentuan :

a. ukuran huruf nomor kode perusahaan :

- 1) lebar : 75 mm
- 2) tinggi : 100 mm
- 3) tebal : 10 mm

b. ukuran tulisan nama perusahaan :

- 1) panjang : 2.000 mm
- 2) lebar : 500 mm

c. ukuran huruf nomor urut kendaraan :

- 1) lebar : 50 mm
- 2) tinggi : 100 mm
- 3) tebal : 10 mm

d. warna :

- 1) dasar : putih
- 2) huruf : abu-abu

e. ukuran tulisan nomor urut kendaraan :

warna dari bahan yang digunakan memantulkan cahaya.

3. Logo/lambang perusahaan, ditulis dibelakang pintu depan sebelah kanan dan kiri, dengan ketentuan :

a. warna dasar putih, warna huruf kuning;

b. warna dari bahan yang dapat memantulkan cahaya.

BENTUK DAN UKURAN TANDA KHUSUS ANGKUTAN PARIWISATA

A. LAMBANG PERUSAHAAN

1. Untuk mobil bus, lambang perusahaan ditempatkan pada pintu kiri dan pintu kanan dari depan kendaraan tersebut, dengan ketentuan :

a. bila berbentuk lingkaran, ukuran jari-jari 150 mm

- b. bila berbentuk persegi, ukuran panjang/lebar 300 mm
- 2. Untuk mobil penumpang umum, lambang perusahaan ditempatkan pada pintu kiri dan pintu kanan dari depan kendaraan, dengan ketentuan :
 - a. bila berbentuk lingkaran, ukuran jari-jari 100 mm
 - b. bila berbentuk persegi, ukuran panjang/lebar 200 mm

B. SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

- 1. Untuk mobil bus, singkatan nama perusahaan ditempatkan pada samping kiri dan kanan kendaraan setelah lambang perusahaan dari arah depan kendaraan tersebut, dengan ketentuan :
 - a. lebar huruf : 100 mm
 - b. tinggi huruf : 150 mm
 - c. tebal huruf : 20 mm
- 2. Untuk mobil penumpang umum, singkatan nama perusahaan ditempatkan pada samping kiri dan kanan kendaraan setelah lambang perusahaan dari arah depan kendaraan tersebut, dengan ketentuan :
 - a. lebar huruf : 75 mm
 - b. tinggi huruf : 113 mm
 - c. tebal huruf : 15 mm

C. NOMOR URUT KENDARAAN

- 1. Untuk mobil bus, nomor urut kendaraan ditempatkan pada samping kiri dan kanan kendaraan dibawah lambang perusahaan, serta pada sisi kiri dan kanan bagian depan dan belakang kendaraan, dengan ketentuan :
 - a. lebar angka : 50 mm
 - b. tinggi angka : 75 mm
 - c. tebal angka : 10 m
- 2. Untuk mobil penumpang umum, nomor urut kendaraan ditempatkan pada samping kiri dan kanan kendaraan di bawah lambang perusahaan, serta pada sisi kiri dan kanan bagian depan dan belakang kendaraan, dengan ketentuan :
 - a. lebar angka : 37,5 mm
 - b. tinggi angka : 56, mm
 - c. tebal angka : 7,5 mm

D. LABEL DAN STICKER PARIWISATA

- 1. Label
 - a. untuk mobil bus, pada kaca depan sebelah kiri bawah dipasang label seperti contoh I di bawah ini :

contoh I :

Dikeluarkan :	TANDA PENDAFTARAN
di.....	ANGKUITAN
Pada tanggal	PARIWISATA
Berlaku s/d tanggal	NOMOR KENARAAN
Tanda tangan/cap :

- 1) ukuran label :
 - a) panjang : 140 mm
 - b) lebar : 80 mm
 - 2) warna :
 - a) label : kuning
 - b) huruf : hitam
- b. untuk mobil penumpang umum, pada kaca depan sebelah kiri bawah dipasang label seperti contoh II dibawah ini.
2. Sticker
- Untuk mobil bus bagi angkutan pariwisata, menggunakan tanda pengenal seperti contoh dibawah ini :
- a. ukuran papan :
 - 1) panjang : 1.000 mm
 - 2) lebar : 200 mm
 - b. ukuran huruf :
 - 1) lebar : 70 mm
 - 2) tebal : 20 mm
 - 3) tinggi : 130 mm
 - c. warna :
 - 1) dasar : putih
 - 2) huruf : merahdibuat dari warna cat yang dapat memantulkan cahaya (flourecent paint)
 - d. dipasang pada :
 - 1) sebelah kiri atas kaca depan mobil bus tanpa destination box;
 - 2) destination box untuk mobil bus dengan destination box
3. qqqqq
- Untuk mobil buas bagi angkutan pariwisata, tulisan “BUS PARIWISATA” ditempatkan pada samping kiri dan kanan kendaraan,. Dengan ketentuan :
- a. ukuran tulisan :
 - 1) panjang : 3000 mm
 - 2) lebar : 600 mm
 - b. ukuran huruf :
 - 1) lebar : 210 mm
 - 2) tebal : 60 mm
 - 3) tinggi : 390 m
 - c. warna :
 - 1) dasar : putih
 - 2) huruf : hitamdibuat dari warna cat yang dapat memantulkan cahaya (fluorescent paint)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 68 Tahun 1993
TANGGAL : 9 September 1993

BENTUK PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN,
BENTUK IZIN USAHA ANGKUTAN,
PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN,
PENCABUTAN IZIN USAHA,
FORMULIR LAPORAN USAHA ANGUTAN, DAN
PENOLAKAN IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN/ KOPERASI/ PERORANGAN

Alamat lengkap

No. Telepon

Nomor :

.....,.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Angkutan Dengan Kendaraan
Bermotor Umum.

Yth. Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta/
Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II/ Bupati
Kepala Daerah Tingkat II
di
(sesuai domisili perusahaan)

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) U.U No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi/Perorangan mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
2. Surat permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dilengkapi dengan :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P) ;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan/ Koperasi/ Tanda Jati Diri Perorangan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memiliki atau Menguasai Kendaraan Bermotor;
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Bermotor;
3. Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diaturkan terima kasih.

DIREKTUR PERUSAHAAN/KOPERASI/
PERORANGAN.....

.....

Materai Rp. 1.000,-

.....

(Nama Jelas)

tembusan :

1. Gubernur Kepala Daerah
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi
3. Kepala Dinas L.L.A.J Dati I

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA/BUPATI KEPALA DAERAH TK.II

NOMOR :

TANGGAL :

T E N T A N G

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH.TK.II

- Membaca : a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.....
Tanggal.....;
- b. Surat Kepala Dinas LLAJR Propinsi No..... Tanggal
.....;
- c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan No.
.....Tanggal
- Menimbang : Bahwa dst ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah No.22 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan kepada Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Tahun 1990 No. 26, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3410);
3. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527);
4. Keputusan Menteri Perhubungan No..... tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan
Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan ijin usaha angkutan :

Nama Perusahaan

Pimpinan :

Alamat :

Mulai tanggal Sampai tanggal

.....

KEDUA : Kepala Dinas LLAJ Tingkat II mengawasi keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

WALIDKOTAMADYA/BUPATI KDH TK. II

TTD

(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Phb. Darat ;
2. Gubernur Kdh. Tingkat I setempat;
3. Kakanwil Dephub. setempat;
4. Kepala Dinas LLAJR TK.I

N.B : KHUSUS UNTUK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA/ BUPATI KDH. TK. II

NOMOR :

TANGGAL :

T E N T A N G
PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN
WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH.TK.II

- Membaca : a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.....
Tanggal.....;
b. Surat Kepala Dinas LLAJR Propinsi No..... Tanggal
.....;
c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan No.
.....Tanggal
- Menimbang : Bahwa dst ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah No.22 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan kepada Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Tahun 1990 No. 26, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3410);
3. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527);
4. Keputusan Menteri Perhubungan No..... tanggal
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan
Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut ijin usaha angkutan :

Nama Perusahaan
Pimpinan :
Alamat :
Nomor ijin usaha :

KEDUA : Kepala Dinas LLAJ Tingkat II mengawasi keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

WALIDKOTAMADYA/BUPATI KDH TK. II

TTD

(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Phb. Darat ;
2. Gubernur Kdh. Tingkat I setempat;
3. Kakanwil Dephub. setempat;
4. Kepala Dinas LLAJR TK.I setempat

N.B : KHUSUS UNTUK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA

Contoh : 6

WALIKOTAMADYA / BUPATI KDH TINGKAT II

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : Penolakan Izin
Usaha Angkutan di

1. Menunjukkan surat permohonan Saudara Nomor Tanggal perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui / mengabulkan permohonan Saudara, atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Demikian untuk menjadikan maklum

Walikotamadya / Bupati KDH. TK.II
.....

(.....)

Tembusan :
Dirjen Perhubungan Darat;
Gubernur KDH TK.I Setempat;
Kakanwil Dep. Perhubungan setempat;

NB : KHUSUS UNTUK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA

Menteri Perhubungan,

HARYANTO DHANUTIRTO

Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 08 Tahun 1993
Tanggal : 9 September 1993

BENTUK KARCIS BUS ANGKUTAN ANTAR KOTA

NO.	<u>NAMA PERUSAHAAN ANGKUTAN</u>			
- Alamat Perwakilan	ALAMAT : <u>TRAYEK</u> - JAKARTA-SEMARANG-SURABAYA - TARIP : Rp.			
<u>Tata Tertib Angkutan :</u>	Nama Penumpang : Alamat : Asal/ Tujuan : Tgl. Keberangkatan : ... Hari :Jam Nomor Kendaraan :			
- Penumpang yang tidak memiliki karcis yang syah dan tidak melunasi pembayaran ongkos angkutan, awak kendaraan berhak untuk mengeluarkan penumpang tersebut dari kendaraan sesuai pasal 43 UU LLAJ No. 14 Tahun 1992.				
- Barang milik penumpang yang ada pada kendaraan dengan sepengetahuan awak kendaraan dan penempatannya diatur oleh awak kendaraan bila terjadi kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab perusahaan				
- Penumpang harus mematuhi ketentuan dalam bus oleh awak kendaraan untuk menjaga ketertiban, kelancaran dan keamanan perjalanan				
- Penumpang berhak menegur awak kendaraan apabila dalam menjalankan kendarannya mengancam keselamatan penumpang atau pengguna jasa angkutan lainnya				
	<table border="1"><tr><td>BUS</td></tr><tr><td>No. Urut :</td></tr><tr><td>No. Kursi :</td></tr></table>	BUS	No. Urut :	No. Kursi :
BUS				
No. Urut :				
No. Kursi :				

MENERI PERHUBUNGAN,

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor : KM 68 Tahun 1993

Tanggal : 9 September 1993

Contoh Nomor 1 :

PERMOHONAN IZIN TRAYEK ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI/
ANTAR KOTA DALAM PROPINSI

1. Nama dan Nama Kecil Pemohon, Jika pemohon suatu badan hukum harus disebutkan (PT, BUMN, BUMD, KOPERASI, disebutkan nama kecil orang yang mewakili badan hukum tersebut.
2. Alamat pemohon, nomor telepon, jika pemohon suatu badan hukum, harus dilampirkan daftar pengurus serta alamat perwakilannya.
3. Uraian yang jelas dan seksama tentang lintasan trayek yang Dimohon
4. Jumlah otobis dan kapasitas penumpang yang akan diusahakan
5. Tanggal berdiri perusahaan atau usaha angkutan ini
6. Alamat agen atau perwakilan perusahaan yang mungkin diadakan
7. Ijin trayek yang telah dimiliki baik itu antar propinsi, dalam propinsi, angkutan kota, pedesaan dan lintas batas negara, jika ada harus melampirkan turunan yang sah dari ijin tersebut.
8. Pengalaman pemohon dalam hubungan dengan permohonannya
9. Warna negara dari pemohon, perseroan, warga negara dari pengurusnya (dengan melampirkan surat-surat seperluanya seperti KTP dan sebagainya)

Contoh Nomor 2 :

PERTIMBANGAN PERMOHONAN IZIN TRAYEK ANTAR KOTA

Bahan untuk mempertimbangkan permohonan izin trayek Bus :

Tangga Permohonan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Trayek yang imohon :

1. Perusahaan angkutan yang telah melayani trayek yang dimohon, dengan masing-masing berapa Bis dan rit
2. Jarak trayek dan kelas jalan yang Dimohon
3. Faktor muatan (%) pada trayek yang Dimohon
4. perkiraan kebutuhan angkutan pada trayek yang dimohon
5. Perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin pada trayek tersebut dan bagaimana keputusannya
6. Kegiatan-kegiatan dominan yang terdapat pada lintasan trayek yang dimohon
7. Keterangan-keterangan pengusulan untuk diberikan
8. Keterangan-keterangan lain untuk penolakan permohonan

Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

.....19....
GUBERNUR KDH TK.I
PROPINSI

TTD
(.....)

Contoh 3a :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG
IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI

Membaca :

- a. Surat Permohonan tanggal dari PO
- b. Pertimbangan dari Gubernur KDH.TK.I/Kepala Dinas LLAJ TK.I Propinsi
..... Nomor..... Tanggal..... ;

Menimbang : Bahwa

- Mengingat :
1. Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2527)
 3. Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. Tanggal
 5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No..... Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : a. Memberikan izin trayek angkutan antar kota antar propinsi kepada :

Nama Perusahaan : Nama Pimpinan :

Nomor Induk Perusahaan : Alamat Perusahaan :

Masa Berlaku Izin : tanggal sampai dengan.....

- b. Lembar asli surat keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan;
- c. Pemegang izin trayek wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

- d. Kepala Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan melaksanakan Keputusan ini
- e. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

TTD
(.....)

Tembusan :

- 1. Menteri Perhubungan
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
- 4. Gubernur KDH Tk.I Propinsi.....
- 5. Kepala Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan;
- 6. Kakanwil DepHub. Propinsi
- 7. Kepala Dinas LLAJ Tk.I Propinsi

PERSYARATAN

1. Pengusaha angkutan diwajibkan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 22 dan 31 Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993
2. Pengusahaan angkutan diselenggarakan dengan mengoperasikan kendaraan dalam jumlah yang sesuai dengan Keputusan Pelaksanaan ini dengan kapasitas tempat duduk sesuai dengan buku uji dan menurut jadwal perjalanan yang ditentukan dalam Kartu Pengawasan
3. Kendaraan cadangan dapat dioperasikan, apabila kendaraan yang operasional mengalami kerusakan
4. Pemegang izin atau awak kendaraannya dilarang mengajak/menyuruh dan membiarkan orang menumpang bisnya apabila akan menimbulkan gangguan perjalanan bus tersebut
5. Pemegang izin dalam mengoperasikan kendaraan dengan izin insidental tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
6. Pemegang izin harus bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita baik oleh pihak ketiga atau pengawainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
7. Pemegang izin mentaati ketentuan yang berlaku dan berkewajiban memberikan keterangan yang dianggap perlu kepada pejabat pemberi izin.
8. Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum berakhir, jika pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar.

Contoh Nomor 3 b:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBUHUNGAN DARAT
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN TRAYEK PO :

Membaca :

- a. Surat Permohonan tanggal dari perusahaan
- b. Pertimbangan dari Gubernur KDH. TK. I/Kepala Dinas LLAJ TK. Propinsi Nomor tanggal

Menimbang : bahwa dst;

- Mengingat :
1. Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480;
 2. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 3. Keputusan menteri Perhubungan No.....Tanggal tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. Tanggal;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Perubungan Darat No..... Tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- a. untuk melaksanakan pelayanan pada trayek, jumlah kendaraan, jumlah perjalanan dan sifat perjalanan sebagai berikut:
 - b. masa berlaku Keputusan : tanggal Sampai dengan
 - c. trayek-trayek tersebut di atas dilayani oleh kendaraan-kendaraan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
 - d. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Kepala Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan

TTD

(.....)

Tembusan :

1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi
6. Kakanwil DepHub. Propinsi
7. Kepala Dias LLAJ Tk. I Propinsi

Nomor : 3 c

Hal :

Lampiran Surat Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

No. :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN

No :

NIK	NOMOR KEND	NOMOR UJI	MERK	TAHUN PEMBUATAN	DAYA ANGKUT	KODE TRAYEK YG DILAYANI

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Kepala Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan

TTD

(.....)

Contoh Nomor 4 :

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN/
KEPALA DINAS LLAJ TINGKAT II

IZIN INSIDENTIL
NO.....

1. Memperhatikan UU No. 14 tahun 192 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah NO. 41 tahun 1003 tentang Angkutan Jalan serta memperhatikan keputusan tentang pemberian izin insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor..... tanggal..... Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum.
2. Atas permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang melayani trayek antar kota antar propinsi / antar kota dalam propinsi diberikan IZIN INSIDENTIL, kepada :
 - a. Nama perusahaan :
 - b. Pimpinan :
 - c. Alamat ;
 - d. Nomor kendaraan :
 - e. No. Kartu Pengawasan :
 - f. Untuk melakukan satu kali perjalanan pergi pulang pada tanggals/d tanggal untuk mengangkut.....
 - g. Maksud perjalanan :
3. Izin insidental diberikan dengan ketentuan :
 - a. dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud diatas;
 - b. tidak dapat diperpanjang
 - c. izin insidental harus dikembalikan setelah dipergunakan;
 - d. pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PERHUBUNGAN PROPINSI.....
KEPALA DINAS LLAJR TINGKAT II

TTD

(.....)

tembusan :

1. direktur jenderal perhubungan darat;

2. gubernur KDH. TK. I Propinsi.....(domisili perusahaan dan daerah yang dilalui);
3. Kakanwil dephug/Kepala Dinas LLAJ tingkat I propinsi.....(domisili perusahaan dan daerah yang dilalui)

Contoh nomor : 5

Nomor :
kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan pengalihan
Pemilikan perusahaan

Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
Di
JAKARTA

1. Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk pengalihan pemilikan perusahaan kepada :
 - a. Nama perusahaan :
 - b. Pimpinan :
 - c. Alamat :
 - d. No. Izin Usaha :
 - e. No. Akte Pendirian :
 - f. NPWP :Dengan pertimbangan, sebagai berikut :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
2. Terlampir kami sampaikan copy data perusahaan kami berikut copy akte notaries Sdr.....di.....no.....tanggal.....tentang pelimpahan sebagian/seluruh izin trayek untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
3. Demikian permohonan kami dan mohon kiranya Bapak dapat mengabulkan.

DIREKTUR PERUSAHAAN/KOPERASI/
PERORANGAN.....
.....

Materai Rp. 6.0000,-

TTD

(.....)
(nama Jelas)

Tembusan :

1. Gubernur kepada daerah
2. Kepala kantor wilayah Departemen Perhubungan Propinsi.....
3. Kepala Dinas L.L.A.J Dati I.....
4. Walikota/Bupati Kepala Daerah Tingkat II....

Contoh nomor : 6

DEPARTEMEN PERHUBUNGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KARTU PENGAWASAN NO :
UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN MOBIL
BUS UMUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tertanggal.....Nomor.....Oleh.....diberikan kartu Pengawasan kepada PO.....yang dipimpin oleh.....di.....dari tanggal.....sampai dengan tanggal.....dengan mempergunakan mobil bus umum untuk mengangkut penumpang pada trayek :

Untuk keperluan tersebut
Dipergunakan mobil bus
Sebagai berikut :

A.n. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

TTD

Tanda Nomor Kendaraan :
Nomor Uji Kendaraan :
Daya Pengangkut : Orang.....
BarangKg

.....)

Diberikan di.....tanggal.....

Contoh Nomor : 7

Nomor :
Lampiran : kepada
Perihal : Penolakan izin Trayek Angkutan Yth.
Di

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor.....tanggal.....perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui/mengabulkan permohonan Saudara, atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Demikian untuk menjadikan maklum

Direktur Jenderal Perhubungan Darat/
Gubernur KDH TK I/
Walikotamadya /Bupati KDH TK II
.....

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Datar;
2. Gubernur KDH TK-I setempat;
3. Kakanwil Departemen Perhubungan setempat.

Contoh nomor 8

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/
GUBERNUR KDH TK-I/WALIKOTAMADYA/BUPATI KHD TK II**
NOMOR :.....

TENTANG

PENCABUTAN DAN PEMBEKUAN SURAT IZIN TRAYEK

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/GUBERNUR KDH TK-
I/WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH TK-II

Menimbang : bahwa dst

Mengingat : 1. U Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang lalu lintas dan angkutan kepada Dati I dan Dati II (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
4. Keputusan Menteri perhubungan Nomortanggal.....tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan ketentuan umum;

Memperhatikan : 1. dst
2. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menjatuhkan sanksi administrative kepada perusahaan angkutanberupa pembekuan izin trayek selama.../pencabutan izin trayek PO.....

Kedua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan/kepala Dinas LLAJ Tk-I/Kepala Dinas LLAJ TK-II sesuai demisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat/Gubernur Kepala Daerah TK-I/Walikota/kepala Bupati Kepala Daerah TK-II.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

DIREKTU JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/
GUBERNUR KDH TK-K/
WALIKOTAMADY/BUPATI KDH TK-II

TTD

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Gubernur KDH TK. I di.....;
5. Para kakanwil Dep. Perhubungan/Kepala Dinas LLAJ TK I sesuai domisili perusahaan.

Contoh Nomor : 9

.....
Kepada
Nomor ;
Klasifikasi : Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
Lampiran : darat
Perihal : Laporan Kegiatan Di
Angkutan Antar JAKARTA
Kota Antar Propinsi

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN ORANG

NAMA PERUSAHAAN :
BULAN :

Form :41

No	Kode Try	Uraian Trayek	Pelayanan		Jumlah perjalanan			Jumlah Penumpang	
			Bus	Rit	Ijin	aktual	%	Ijin	Aktual %

PIMPINAN PERUSAHAAN ANGKUTAN,

TTD

(.....)

Tembusan :

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi
2. Kakanwil Departemen Perhubungan /
3. Kepala Dinas LLAJ Propinsi.....

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 68 Tahun 1993
Tanggal : 9 September 1993

Contoh Nomor 1 :

.....19.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Operasi
Angkutan.....

Kepada
Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
Di

Jakarta

1. Dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-undang nomor 14 tahun Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.....Tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan Umum dengan ini kami mengajukan permohonan izin operasi Angkutan.....
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Salinan akte pendirian perusahaan;
 - b. Salinan izin usaha angkutan;
 - c. Daftar kendaraan;
 - d. Salinan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Buku Uji Kendaraan)
 - e. Gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan tempat penyimpanan (poll) kendaraan
 - f. Bukti pemilikan atau penguasaan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan;
3. Demikian permohonan kami, jika diterima kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Permohon,

Ttd

(.....)

Contoh Nomor : 2

.....,.....19.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan Permohonan
Izin Operasi Angkutan

Kepada

Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

Di
Jakarta

1. Memperhatikan surat Permohonan izin operasi Angkutan.....dari.....Nomor.....tanggal.....
....., dengan ini kami merekomendasikan agar kepada perusahaan tersebut diberikan izin operasi angkutan.....
2. Sebagai dasar untuk memberikan izin operasi dimaksud, bersama ini kami sampaikan data faktor penggunaan kendaraan pada posisi bulan.....tahun....., yaitu :
Sesuai dengan data tersebut diatas, maka untuk perusahaan dimaksud kiranya dapat diberikan Izin Operasi Angkutan.....sebanyak.....bus dan atau.....mobil penumpang umum.
3. Demikian pertimbangan kami, dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
PROPINSI.....

TTD

(.....)

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Dati I.....
2. Sesuai domisili perusahaan)

Contoh Nomor 3 :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN OPERASI ANGKUTAN.....

Membaca :

- a. Surat permohonan tanggal.....dari PO.....;
- b. Pertimbangan dari Gubernur KD. TK. I/Kepala Dinas LLAJ TK. I PropinsiNomor.....tanggal.....

Menimbang : bahwa dst;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (lembaran Negara Tahun 1992 No. 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
 2. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 3. Keputusan Menteri Perhubungan No....Tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- a. Diberikan Izin Operasi Angkutankepada :
 - Nama perusahaan :
 - No. Izin Usaha :
 - Alamat Perusahaan :
 - NPWP Perusahaan :
 - Nama Pimpinan :
 - Masa berlaku izin :
 - Jumlah kendaraan :
 - b. Lembar asli surat keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Pemegang izin operasi angkutan wajib :
 - 1) menyelenggarakan angkutan.....dengan mematahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang usahanya dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2) menempatkan Kartu Pengawasan dan Tanda Khusus pada kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang yang diangkutnya
 - 4) wajib melaporkan kegiatan usahanya, setiap bulan kepada pejabat pemberi izin.
 - d. Kepala Direktorat lalu lintas dan Angkutan melaksanakan keputusan ini.
 - e. Memberikan pertanggungan asuransi kecelakaan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang beserta peraturan pelaksanaannya;
 - f. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Ttd

(.....)

Tembusan :

1. Menteri perhubungan
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Gubernur KDH Tk. I Propinsi.....
5. Kepala Direktorat Lalu lintas dan angkutan;
6. Kakanwil Dephub Propinsi.....
7. Kepala Dinas LLAJ Tk. I Propinsi.....

Contoh nomor 4

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KARTU PENGAWASAN NOMOR :.....
ANGKUTAN PARIWISATA DENGAN MOBIL BUS

Berdasarkan Surat Izin Operasi Angkutan Pariwisata Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor.....tanggal.....kepada.....yang dipimpin oleh.....di....., diberikan Kartu Pengawasan yang berlaku dari tanggal.....s/d.....dengan mempergunakan mobil bus untuk angkutan pariwisata.

Kewajiban yang harus dipenuhi bagi kendaraan ini adalah sebagai berikut :

1. menempatkan kartu pengawasan pada kendaraan;
2. mentaati ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. mengantar/menjemput wisatawan dari dan ke tujuan wisata dengan tetap memperhatikan daya dukung jalan yang akan dilalui;
4. dilarang mengangkut penumpang umum;
5. menutup pertanggungan asuransi kecelakaan terhadap penumpang sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965

PENGAWASAN INI AKAN DICABUT, APABILA KENDARAAN ANGKUTAN PARIWISATA TIDAK MEMTAATI KETENTUAN-KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN.

Untuk keperluan tersebut

Dipergunakan mobil bus sebagai berikut :

Tanda Nomor Kend.	:	An. DIREKTUR JENDERAL
No. Uji Kendaraan	:	PERHUBUNGAN DARAT
Daya Angkut	:orang	KAKANWIL DEPHUB
	: Kg barang	

TTD

(.....)

Diberikan di Tanggal

Keterangan :

UNTUK ANGKUTAN SEWA DAN TAKSI MENYESUAIKAN CONTOH INI SESUAI DENGAN PERUTNUKAN DAN PERSYARATANNYA.

Contoh Nomor 5 :

Jakarta,,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : peringatan atas
Pelanggaran izin
Operasi

Kepada

Yth. Pimpinan Perusahaan.....

di –

.....

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi dengan surat nomor tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan saudara dalam Pengoperasian armada untuk pelayanan angkutan orang berupa :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 tersebut diatas, dengan ini kami beri peringatan agar saudara tidak melakukan perbuatan serupa pada masa yang akan datang.
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. tanggal
 - c. nomor kendaraan
 - d. akibat pelanggaran
3. Demikian untuk menjadi perhatian saudara

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

TTD

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur KDH TK. I di
5. Para Kakanwil Dep. Perhubungan/Kepala Dinas LLAJ propinsi domisili perusahaan

Contoh nomor : 6

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN DAN PEMBEKUAN SURAT IZIN OPERASI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang : Bahwa dst
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan kepada Dati I dan Dati II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran negara Nomor 3410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
4. Keputusan menteri Perhubungan Nomor Tanggal Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- Memperhatikan : 1. dst;
2. dst;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menjatuhkan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan..... berupa pembekuan izin operasi selama / pencabutan izin operasi PO.....

LAPORAN KEGIATAN OPERASI ANGKUTAN

BULAN :
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :

No	Nomor Kend	Kapasitas Kend	Tgl Mulai Sewa	Tgl. Akhir Sewa	Jumlah Hari Sewa	Jumlah Wisatawan Yang Diangkut	Tujuan Obyek Wisata	Ongkos Sewa Kendaraan/hari

PIMPINAN PERUSAHAAN

(.....)

Tembusan Yth :

1. Kakanwil Dep. Perhubungan Propinsi....
2. Kakwil Depparpotel Propinsi.....

MENTERI PERHUBUNGAN

HARYANTO DHANUTIRTO

Kedua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sesuai domisili perusahaan angkutan melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Departemen Perhubungan
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan
4. Para Gubernur KDH TK. I di.....
5. Para kakanwil Dep. Perhubungan/kepala Dinas LLAJ Propinsi Domisili perusahaan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 TAHUN 1993

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan angkutan barang di jalan;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (lembaran negara tahun 1992 nomor 49,tambahan negara nomor 3480) jo.undan- undang nomor 22 tahun 1992 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang- undang nomor 1 tahun 1992 tentang penanguhan mulai berlakunya undang- undang nomor 14 tahun 1992 tentang angkutan jalan sebagai undang- undang (lembaran negara tahun 1992 nomor 99, tambahan lembaran negara nomor 3439);
3. peraturan pemerintah no 26 tahun 1985 tentang jalan (lembaran negara tahun 1985 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor3293);
4. peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan (lembaran negara tahun 1993 tentang angkutan jalan (lembaran negara tahun 1993 nomor 59, tambahan lembaran negara nomor3527);
5. keputusan presiden nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen;
6. keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah diubah terakhir

dengan keputusan Nomor 58 Tahun 1993.

7. keputusan menteri perhubungan Nomor Km. 91/OT/Phb-80 dan KM. 194/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan tata kerja departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri perhubungan Nomor KW.58 Tahun 1991.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan darfat, Telekomunikasi dan pariwisata Nomor L.1/1/16 tentang pencabutan Surat Keputusan Mneteri Perhubnungan tanggal 22 April 1953 Nomor L.1/3/2 setelah diubah dan ditambah terakhir dengan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor L.1/2/1.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
2. kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
3. kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
4. kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
5. mutu sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
6. barang adalah bahan atau benda selain dari barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
7. bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaanya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hisup lainnya.
8. barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat, dengan cara khusus.
9. alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya

melebihi muatan sumbu terberat (MTS) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

10. jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
11. pengangkutan bahan berbahaya adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir.
12. peti kemas adalah peti kemas sesuai Internasional Standart Organisasi (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
13. Awak kendaraan adalah Pengemudi dan pembantu Pengemudi
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang umum
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi
 - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk Pengemudi

Pasal 3

Wilayah Pengoperasian angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dan/atau lintas batas negara.

Bagian pertama

Angkutan barang Umum

Pasal 4

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum.

Paragraph 1

Ciri-ciri pelayanan

Pasal 5

Pelayanan angkutan umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
- b. Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang
- c. Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut mobil barang.

Paragraph 2

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c wajib memenuhi :
 - a. nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan
 - b. jati di Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Paragraph 3

Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 7

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu

keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

- b. Pemuatan barang umum dalam ruang kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

Pasal 8

- (1) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter.
- (2) Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 milimeter, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini yang ditempatkan pada ujung muatan.

Pasal 9.

Apabila barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 10

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- (2) Distribusi muatan barang sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

Bagian Kedua

Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 11

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di klasifikasikan sebagai berikut :
 - a. mudah meledak;

- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. oksidator, peroksida korganik;
- f. racun dan bahan yang mudah menular’
- g. radio aktif;
- h. korosif;
- i. berbahaya lain

Pasal 12

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (2) yang tingkat Bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjaralan cepat serta penanganan dan pengamannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan pengangkutan.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. indentitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan jawaban secara tertulis.

Paragraph I

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 13

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;

- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda-tanda khusus, yang klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam lampiran III keputusan ini.

Paragraph 2

Persyaratan

Pasal 14

- (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan :
 - a. Plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (f) yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor yang ukuran dan bentuk serta contoh penempatannya sebagaimana dalam Lampiran IV keputusan ini;
 - b. Nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan, yang ukuran dan warna sebagaimana dalam Lampiran IV keputusan ini;
 - c. Jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - d. Kotak obat lengkap dengan isinya;
 - e. Alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara Pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - b. kaca mata dan masker untuk awak kendaraan;
 - c. sarung tangan dan baju pengaman;
 - d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang kemudi;
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.

Paragraf 3

Tata cara pengangkutan bahan berbahaya

Pasal 15

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan muat dan Bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat Bongkar muat dan peralatan pengaman darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat disekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Bagian ketiga

Angkutan Barang Khusus

Pasal 17

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan atas :
 - a. barang curah
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;

e. barang khusus lainnya.

Paragraph I

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 18

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. pelayanan cepat atau lambat

paragraph 2

Persyaratan

Pasal 19

- (1) Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana dalam lampiran V keputusan ini;

Pasal 20

Menentukan menaikkan dan/atau menurunkan barang khusus harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat Bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga

beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-bumbu kendaraan.

Pasal 21

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang pengangkutannya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9.

Bagian keempat

Angkutan Peti Kemas

Pasal 22

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkutan Peti Kemas.

Pasal 23

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas dengan keputusan direktur Jenderal.

Paragraph I

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 24

Pelayanan angkutan Peti Kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan;
- d. pelayanan lambat.

Paragraph 12

Persyaratan

Pasal 25

- (1) Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan.
 - b. Jadi diri Pengemudi yang ditetapkan pada dashboard
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebagaimana dalam lampiran Vi keputusan ini.

Paragraph 3

Tata Cara Pengangkutan Peti kemas

Pasal 26

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

- a. menggunakan alat Bongkar muat berupa forklift atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 27

Peti kemas yang diangkat dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

Bagian Kelima

Angkutan Alat Berat

Pasal 28

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 29

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat dan/atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan

persetujuan kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan pengangkutan.

- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan jawaban secara tertulis.

Paragraf 1

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 30

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. pelayanan lambat;
- d. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya;
- e. melalui lintas yang telah ditentukan.

Paragraph 2

Persyaratan

Pasal 31

- (1) mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan:
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan
 - b. jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard
- (2) ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana dalam Lampiran VII Keputusan ini
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan:
 - a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan;
 - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat

Paragraph 3

Tata Cara Pengangkutan Alat Berat

Pasal 32

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang dapat berupa forklift atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 33

Apabila berat yang diangkut oleh mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menonjol melebihi bagian terluar belakang kendaraan pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB III

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 34

Penguasaan angkutan barang dengan mobil barang umum dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan usaha milik swasta nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan warga negara Indonesia

Pasal 35

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki izin usaha angkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

- (2) Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan ;
 - d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU)
 - e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk permohonan yang berdomisili di pulau Jawa dan Sumatera;
 - f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan

Pasal 36

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), diajukan kepada :
 - a. Bupati atau Walikota Kepala Daerah Tingkat II sesuai domisili perusahaan;
 - b. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta;
 - c. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau untuk pemohon yang berdomisili di Kotamadya Administratif Batam
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 37

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha, diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 38

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, bentuk izin usaha angkutan pembekuan izin usah angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, formulir laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan, sebagaimana dalam Lampiran VIII keputusan ini.

Pasal 39

Pengusaha angkutan umm yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), diwajibkan :

- a. memiliki dan/atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- b. Awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi Pengemudi;
- c. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan)
- d. Melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan.

Pasal 40

Selain kewajiban sebagaimana dalam pasal 39, pengangkutan bahan berbahaya diwajibkan pula untuk mematuhi ketentuan :

- a. mobil barang pengangkut bahan berbahaya tidak boleh dipergunakan untuk mengangkut bahan makanan atau barang lain yang dapat membahayakan keselamatan serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. awak kendaraan yang beroperasi harus memiliki kualifikasi di bidang angkutan bahan berbahaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mobil barang sedang mengangkut bahan berbahaya harus dijaga oleh awak kendaraan yang memiliki kualifikasi, selama berhenti atau parkir.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ANGKUTAN BARANG

Pasal 41

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha angkutan dan instansi yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pemberian dibidang angkutan barang, wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen angkutan barang.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan angkutan dari laporan yang disampaikan oleh pengusaha angkutan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan angkutan, pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan keputusan direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin usaha angkutan pada saat berlakunya keputusan ini, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan keputusan ini harus menyesuaikan izin usahanya dan memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretrasi Jenderal, Isnpektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan dilingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
5. Para kepala Kepolisian Daerah;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungn;
7. Para kepala Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Para kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

UKURAN DAN WARNA NAMA PERUSAHAAN

Untuk mobil barang pada bak/box kendaraan samping kiri dan kanan tulisan huruf nama perusahaan dengan ketentuan :

- a. ukuran huruf maksimum
 - 1) lebar 210 mm
 - 2) tinggi 390 mm
 - 3) tebal 60 mm
- b. ukuran tulisan maksimum
 - 1) panjang : 2500 mm
 - 2) lebar : 600 mm
- c. warna
 - 1) dasar : putih
 - 2) huruf : merah

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

UKURAN DAN BENTUK PLAKAT SERTA CONTOH PENEMPATANNYA

1. a. Untuk mobil angkutan bahan berbahaya bentuk plakat yang dipasang pada kendaraan pengangkut harus dapat dilihat dengan jelas sampai dengan jarak 50 meter
 - b. Bentuk plakat harus sederhana dan mudah dimengerti serta jelas warnanya
 - c. Warna dasar plakat adalah putih dengan tulisan hitam, sedangkan warna simbol yang ada pada plakat harus sesuai dengan ketentuan
 - d. Ukuran terkecil untuk plakat adalah :
 - untuk di kendaraan : "A" 25 cm
"B" 5% "A"
 - untuk di kemasan : "A" 10 cm
"B" 5% "A"
2. Nama perusahaan ditulis disamping kiri dan kanan pintu kendaraan di bawah nomor urut kendaraan dengan ketentuan :
 - a. ukuran huruf
 - 1) lebar : 50 mm
 - 2) tinggi : 100 mm
 - 3) tebal : 10 mm
 - b. ukuran tulisan
 - 1) panjang : 500 mm
 - 2) lebar : 100 mm
 - c. warna huruf hitam

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

UKURAN DAN WARNA PERUSAHAAN

Untuk mobil barang pada bak/bok kendaraan samping kiri dan kanan ditulis nama perusahaan dengan ketentuan :

- a. ukuran huruf maksimum
 - 1) lebar : 210 mm
 - 2) tinggi : 390 mm
 - 3) tebal : 60 mm
- b. Ukuran tulisan maksimum
 1. panjang : 2500 mm
 2. lebar : 600 mm
- c. Warna
 - 1) Dasar : putih
 - 2) Huruf : merah

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

UKURAN DAN WARNA PERUSAHAAN

Nama perusahaan ditulis disamping kiri dan kanan pintu kendaraan dengan ketentuan

:

- a. ukuran huruf
lebar : 50 mm
tinggi : 100 mm
tebal : 10 mm
- b. ukuran tulisan
panjang : 500 mm
lebar : 100 mm
- c. warna huruf hitam

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

UKURAN DAN WARNA PERUSAHAAN

Nama perusahaan ditulis disamping kiri dan kanan pintu kendaraan dengan ketentuan

:

- a. ukuran huruf
 - lebar : 50 mm
 - tinggi : 100 mm
 - tebal : 10 mm
- b. ukuran tulisan
 - panjang : 500 mm
 - lebar : 100 mm
- c. warna huruf hitam

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

BENTUK PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN,

BENTUK IZIN USAHA ANGKUTAN,

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN,

PENCABUTAN IZIN USAHA,

FORMULIR LAPORAN USAHA ANGKUTAN, DAN

PENOLAKAN IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN

Alamat lengkap		no. telepon
Nama	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Gubernur Kepala Daerah
Perihal	:	Khusus Ibukota
	:	Jakarta/Walikota/madya Kepala
	:	Daerah Tingkat II/Bupati Kepala
	:	Daerah Tingkat II di
	:	(Sesuai dengan domisili perusahaan)

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (2) U.U no. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi/Perorangan.....mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum.
2. Surat permohonan untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dilengkapi dengan :
 - a. Nomor pajak wajib pajak (N.P.W.P);
 - b. Akte pendirian perusahaan/koperasi/tanda jati diri perorangan;
 - c. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Surat izin tempat usaha (SITU)
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor
 - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
3. demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terimakasih.

DIREKTUR
PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORAN
GAN.....
.....

Materi Rp. 1.000,-

.....
(nama jelas)

Tembusan :

1. Gubernur Kepala Daerah.....
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi.....
3. Kepala Dinas L.L.A.J Dati I.....

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA /BUPATI KEPALA DAERAH TK. II

NOMOR :

TANGGAL:

T E N T A N G

PEBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN
WALIKOTAMADYA / BUPATI KDH. TK. II

Membaca : a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No..... Tanggal;
b. Surat Kepala Dinas LLAJR Propinsi No..... Tanggal,
c. Surat Kepala Kantor Wilayah Depatemen Perhubungan No.
.....Tanggal.....;

menimbang : bahwa dst;

mengingat : 1. Undang-undang No 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49.
Tambahan Lembaran negara Nomor 3480)
2. Peraturan Pemerintah No. 22 tentang penyerahan sebagian
urusan pemerintahan dalam bidang lalu lita dan angkutan jalan
kepada Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Tahun 1990 No 26, tambahan Lembaran negara Nomor
3410;
3. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (lembaran negara tahun 1993 Nomor 59 tambahan
lembaran negara nomor 3527);
4. Kaputusan Menteri Perhubungan No..... tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan izin usaha angkutan:

Nama perusahaan :

Pimpinan :

Alamat :

Mulai tanggal sampai tanggal

KEDUA : Kepala Dinas LLAJ Tingkat II mengawasi keputusan ini serta
melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH TK. II

TTD

(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Phb. Darat;
2. Gubernur Kdh Tingkat I setempat;
3. Kakanwil Dephub. Setempat;
4. Kepala Dinas LLAJR Tk. I.....

N.B : KHUSUS UNTUK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DKI JAKARKTA

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA /BUPATI KDH TK. II

NOMOR :

TANGGAL:

T E N T A N G

PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN
WALIKOTAMADYA / BUPATI KDH,

Membaca : a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No..... Tanggal;
b. Surat Kepala Dinas LLAJR Propinsi No..... Tanggal,
c. Surat Kepala Kantor Wilayah Depatemen Perhubungan No.
.....Tanggal.....;

Menimbang : bahwa dst;

Mengingat : 1. undang-undang no. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49.
Tambahan Lembaran Negar Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah No. 22 tentang penyerahan sebagian
urusan pemerintahan dalam bidang lalu litas dan angkutan jalan
kepada Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Tahun 1990 No 26, tambahan Lembaran negara Nomor
3410);
3. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (lembaran negara tahun 1993 Nomor 53 tambahan
lembaran negara nomor 3527);
4. Kaputusan Menteri Perhubungan No..... tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut izin usaha angkutan:

Nama perusahaan :

Pimpinan :

Alamat :

Nomor izin usaha :

KEDUA : Kepala Dinas LLAJ Tingkat II mengawasi keputusan ini serta
melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH TK. II

TTD
(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Phb. Darat;
2. Gubernur Kdh Tingkat I setempat;
3. Kakanwil Dephub. Setempat;
4. Kadis LLAJ Tingkat I setempat.

N.B : KHUSUS UNTUK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DKI JAKARKTA

contoh : 5

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Usaha Angkutan

Yth. Kepada
Direktur Jenderal
Perhubungan darat

Di
Jakarta

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN BARANG

NAMA PERUSAHAAN :
BULAN :

KODE TRY	URAIAN TRAYEK	PELAYANAN		JUMLA PERJALANAN			JUMLAH PENUMPANG		
		BUS	RIT	IJIN	AKTUAL	%	IJIN	AKTUL	%

PIPINAN PERUSAHAAN ANGKUTAN,

TTD

(.....)

Tembusan :

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi.....
2. Kakanwil Departemen Perhubungan/
Kepala Dinas LLAJ Propinsi.....

WALIKOTAMADYA / BUPATI KDH TINGKAT II

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha Angkutan

Kepada
Yth.
.....
Di –
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami beritahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui / mengabulkan permohonan Saudara, atas pertimbangan sebagai berikut;
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Demikian untuk menjadikan maklum

WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH TK. II
.....

(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Darat;
2. Gubernur KDH TK. I setempat;
3. Kakanwil Dep. Perhubungan setempat;

NB : KHUSUS UNTUK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DITERBITKAN OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA

Menteri Perhubungan

Dr. HARYANTO DANUTIRTO

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 Tahun 1993

TANGGAL : 9 September 1993

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan
Pengalihan pemilikan
Perusahaan

Kepada
Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan darat
Di
Jakarta

1. Bersama ini kami beritahukan, bahwa :

Nama :
Selaku pimpinan dari
Nama perusahaan :
No. Izin Usaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP Perusahaan :

Bermaksud meminta persetujuan bapak untuk pengalihan pemilikan perusahaan kami.

2. Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan pengalihan pemilikan perusahaan kami tersebut adalah :

a.
b.
c.

3. Sedang perubahan pemilikan dimaksudkan adalah :

a. Nama pemilik semula :
alamat pemilik semula :
b. Nama pemilik baru :
alamat pemilik baru :

4. Demikian pemberitahuan kami dan mohon kiranya Bapak untuk dapat menyetujuinya.

PIMPINAN PERUSAHAAN

(.....)

Tembusan :

1. Kakanwil Dep. Perhubungan Prop.....
2. Ka Dinas LLAJR Prop.....

Menteri Perhubungan

Dr. HARYANTO DANUTIRTO

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : **KM 81** TAHUN 1993

TENTANG

PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : c. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi telah ditaruh ketentuan mengenai pengujian tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang penagguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
3. Keputusan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 002/Phb-80 dan Nomor KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM . 58 Tahun

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 483/Aj.401/Phb. 84 tentang Pengujian Kelaikan Darat Terhadap Produksi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelen, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 155/AJ.102/Phb.87 Tentang Pengujian Kelaikan Jalan Terhadap Produksi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelen. Karoseri dan bak Muatan serta Komponen-komponennya;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
5. Sepeda motor adalah kendaraan baermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-tumah, baik dnegan atau tanpa kereta samping;
6. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
7. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
8. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
9. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
10. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat

itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

11. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
12. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
13. Penguji tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap setiap tipe dari masing-masing merek kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum kendaraan tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal;
14. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
15. Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
16. Sertifikat uji tipe landasan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
17. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan, sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan /atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Surat keterangan lulus uji tipe landasan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh penanggungjawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe landasan kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe landasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

19. Tanda lulu suji tipe adalah tanda yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan, dan ditempelkan secara permanen pada bagian depan dan belakang setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang tipenya telah disahkan dan memiliki sertifikasi uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Tanda pengenal pabrik pembuat kendaraan adalah tanda pengenal pabrik pembuat kendaraan, berupa tulisan dan/atau simbol dan/atau gambar yang menunjukkan identitas pembuatan dan atau merek kendaraan yang bersangkutan;
21. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus;
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

PERSYARATAN UMUM PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengujian tipe kendaraan bermotor dilakukan untuk : tujuan
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
- (2) Untuk mencapai maksud sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, maka :
 - a. unit pelaksana pengujian tipe kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
 - b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas serta peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;
 - c. pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
 - d. pengujian harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara serta pada lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;

- e. hasil uji tipe kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
 - g. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
 - h. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah tipe kendaraan yang diuji;
- (3) Untuk mencapai maksud sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf c, maka :
- a. tidak memungut biaya dalam bentuk apapun, selain biaya pengujian yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Perhubungan;
 - b. penetapan besar biaya pengujian, disamping tidak didasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional, juga tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan materiil dan/atau finansial;
 - c. unit pelaksana pengujian tipe kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon yang memuat besarnya biaya yang dipungut dalam rangka pengujian tipe kendaraan bermotor dan prosedur pengujian tipe kendaraan bermotor;
 - d. setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji;
 - e. jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian.

Pasal 3

Pengujian tipe kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pengujian tipe kendaraan bermotor dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan;
 - b. menetapkan persyaratan teknis pelaksanaan;

- c. menerbitkan pedoman teknis;
- d. memberikan bimbingan dan petunjuk;
- e. mengawasi, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan pengujian tipe kendaraan bermotor;
- f. menetapkan jumlah dan kualifikasi teknis tenaga penguji;
- g. menerbitkan dan mencabut tanda kualifikasi teknis tenaga penguji;
- h. menyelenggarakan kursus pengujian tipe kendaraan bermotor;
- i. menyelenggarakan ujian kualifikasi tenaga penguji;
- j. menetapkan jumlah, jenis, tipe, teknologi dan persyaratan teknis fasilitas dan peralatan pengujian tipe kendaraan bermotor;

BAB III

FASILITAS DAN PERALATAN **PENGUJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 5

- (1) Fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. bangunan beban kerja**
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;**
 - c. jalan keluar-masuk;**
 - d. lapangan parkir;**
 - e. bangunan gedung administrasi;**
 - f. pagar;**
 - g. fasilitas listrik;**
 - h. lampu penerangan;**
 - i. pompa air dan menara air;**
 - j. fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor di luar gedung;**
 - k. fasilitas penunjang.**
- (2) Fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor di luar gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, terdiri dari :
 - a. fasilitas pengujian tingkat suara;
 - b. fasilitas pengujian radius putar;
 - c. trek pengujian kecepatan tinggi;
 - d. trek pengujian pengendalian;
 - e. trek pengujian serba guna;
 - f. trek pengujian Bergian roda;

- g. trek pengujian tanjakan dan turunan;
 - h. trek pengujian melalui jalan berlumpur;
 - i. trek pengujian slip;
 - j. skip pad;
 - k. trek pengujian melalui lintasan berair;
 - l. terowongan air;
 - m. terowongan debu;
 - n. fasilitas pembuat angin;
 - o. lintasan berliku-liku;
 - p. lapangan pengujian analitis;
 - q. fasilitas uji tubrukan;
 - r. jalan inspeksi;
 - s. fasilitas dan peralatan bantu.
- (3) Fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai bangunan khusus.
- (4) Ketentuan mengenai tata letak, ukuran, bentuk, jenis, tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, spesifikasi teknik, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 6

- (1) Peralatan **pengujian tipe kendaraan** bermotor meliputi :
- a. Alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - b. Alat uji rem utama dan rem parkir;
 - c. Alat uji lampu utama;
 - d. Alat uji speedometer;
 - e. Alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
 - f. Alat pengujian berat;
 - g. Alat uji kuncup roda depan;
 - h. Alat uji posisi roda depan;
 - i. Alat uji tingkat suara;
 - j. Alat uji dimensi;
 - k. Alat uji tekanan udara;
 - l. Alat uji kaca;
 - m. Alat uji konstruksi;
 - n. Alat uji ban;
 - o. Alat uji helm;
 - p. Alat uji motor penggerak;
 - q. Alat uji motor penggerak;

- r. Alat uji prestasi kendaraan bermotor;
- s. Peralatan bantu

Pasal 7

- (1) Penggabungan terhadap 2 (dua) jenis atau lebih peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menjadi satu kombinasi peralatan pengujian dianggap sebagai 2 (dua) jenis atau lebih peralatan pengujian.
- (2) Kombinasi peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki unjuk kerja yang sama dengan masing-masing peralatan pengujian yang digabungkan.

Pasal 8

- (1) Peralatan pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ditetapkan sebagai peralatan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, tipe, ukuran, bentuk, spesifikasi teknik, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pembangunan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian peralatan pengujian tipe kendaraan bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal

BAB IV

PEMBANGUNAN FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian tipe kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab pemerintah.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya

Pasal 10

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penggunaan kendaraan bermotor, aspek pelestarian lingkungan hidup, kemajuan teknologi, kapasitas, umur teknis dan ekonomis peralatan serta fasilitas yang ada, kemajuan industri kendaraan bermotor, dan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

BAB V

TENAGA PENGUJI

Pasal 11

- (1) Pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.
- (2) Kualifikasi teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggungjawab secara berjenjang.

Pasal 12

- (1) Setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diberi sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya oleh Direktur Jenderal.
- (2) Setiap tenaga penguji yang sedang menjalankan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara benar sehingga mudah dibaca secara jelas.

Pasal 13

- (1) Persyaratan **minimum** yang harus dipenuhi oleh tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :
 - a. **pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan minimum II/b;**

- b. mempunyai ijazah sekolah teknik tingkat menengah **(STM) jurusan mesin** atau **pendidikan lain** sederajat atau **lebih tinggi** dalam bidang kendaraan bermotor atau yang Disamakan;
 - c. usia minimum 21 tahun;
 - d. sehat jasmani dan **rohani**;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. memiliki surat izin mengemudi **golongan B**;
 - g. mampu menjalankan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. **lulus pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor** atau yang **Disamakan**;
 - i. di sumpah sebagai penguji
- (2) **Pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi :
- a. **teori**, sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan mengenai :
 - 1) teknologi kendaraan bermotor;
 - 2) konstruksi kendaraan bermotor;
 - 3) pengetahuan umum tentang kendaraan bermotor menurut jenis, tipe, ukuran berat dan peruntukannya;
 - 4) ukuran bagian-bagian kendaraan bermotor dan cara mengukurnya;
 - 5) pengetahuan mengenai rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, bak muatan dan modifikasi;
 - 6) cara kerja dan unjuk kerja kendaraan bermotor;
 - 7) pengetahuan mengenai kendaraan khusus, kendaraan pengangkut bahan berbahaya, persyaratan teknis dan laik jalan, spesifikasi teknik, tata cara membuat, cara merawat dan memelihara, cara merepasrasi, cara menggunakan, cara memuat dan membongkar, dan tata cara serta menentukan hasil pengujiannya;
 - 8) cara uji kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, evaluasi dan menentukan hasil pengujian;
 - 9) pengetahuan mengenai peralatan dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, teknologi, spesifikasi teknik, tata cara pembangunan, pemasangan, kalibrasi, Pengoperasian, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pengantiannya;
 - 10) pengetahuan mengenai administrasi dan sistem pelaporan pengujian kendaraan bermotor;

- 11) peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama yang menyangkut hal ihwal mengenai kendaraan bermotor;
 - 12) ketentuan mengenai prosedur, tata cara, standar, biaya pengujian, dan tata hubungan kerja antar unit pelaksana pengujian;
 - 13) ketentuan mengenai kualifikasi teknis, pembinaan dan pengawasan tenaga penguji
 - 14) ketentuan mengenai tanggung jawab, kewajiban dan hak penguji;
- b. **Praktek** pengujian tipe kendaraan bermotor;
 - c. Praktek kerja nyata di lapangan.

Pasal 14

- (1) Tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat dicabut apabila :
 - a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan atau merugikan masyarakat;
 - b. melaksanakan tugas sebagai tenaga penguji, menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. tidak ditegaskan lagi pada unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor;
 - e. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindari kegiatan-kegiatan wajib yang harus diikuti oleh tenaga penguji;
 - f. di hukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat;
 - g. tenaga penguji untuk maksud-maksud tertentu, dengan sengaja tidak memasang/mengenakan tanda kualifikasi penguji, pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal tanda kualifikasi teknis seseorang tenaga penguji dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tenaga penguji tersebut :
 - a. sejak tanggal dicabut tanda kualifikasi teknisnya, yang bersangkutan dinyatakan bukan sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor dan tidak memiliki hak dan wewenang untuk menguji;

- b. harus segera menyerahkan kembali tanda kualifikasi teknisnya kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tenaga penguji yang tanda kualifikasi teknisnya dicabut karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf f, dan huruf g, maka tenaga penguji tersebut selain harus mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dikenakan sanksi tambahan berupa :
- a. tidak boleh ditegaskan lagi sebagai penguji pada lingkungan unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas pengujian kendaraan bermotor;
 - b. tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga penguji kendaraan bermotor.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal menyelenggarakan pertemuan penguji.
- (2) Pertemuan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya membahas mengenai :
- a. evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian tipe;
 - b. kesulitan dan kendala yang dihadapi serta cara Pemecahannya;
 - c. rencana dan program pelaksanaan, peningkatan maupun pengembangan pengujian;
 - d. standar-standar pelaksanaan pengujian, baik yang bersifat teknis maupun administrative;
 - e. informasi kemajuan teknologi kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
 - f. informasi kemajuan teknologi fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - g. data tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, peralatan dan fasilitas uji tipe, serta tenaga penguji;
 - h. upaya-upaya meningkatkan prestasi kerja penguji dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - i. dan lain sebagainya

BAB VI

PERSYARATAN TIPE

Pasal 16

- (1) Seri produksi kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau dimodifikasi dan/atau diimpor dikelompokkan menjadi 1 (satu tipe, apabila seri produksi tersebut memiliki ciri-ciri utama yang sama antar satu dengan lainnya.
- (2) Kesamaan ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. jenis dan peruntukan kendaraan bermotor, terdiri dari :
 - 1) sepeda motor;
 - 2) mobil penumpang;
 - 3) mobil bus;
 - 4) mobil barang;
 - 5) kendaraan khusus;
 - b. spesifikasi teknik utama, berupa :**
 - 1) motor penggerak**
 - a) tipe/model motor (engine)**
 - b) konstruksi dasar;**
 - c) jenis bahan bakar dan peralatan suplai yang digunakan;**
 - d) volume silinder;**
 - e) daya motor;**
 - f) momen puntir motor;**
 - g) letak**
 - 2) sistem suspensi, antara lain terdiri dari :**
 - a) coil spring;**
 - b) leaf spring**
 - c) torsion bar**
 - d) air spring**
 - e) hidro pneumatic;**
 - 3) jarak sumbu;**
 - 4) lebar jejak;**
 - 5) kerangka landasan, terdiri dari :**
 - a) terpisah dari bodi;**
 - b) menyatu dengan bodi (monocoque)**
 - c) semi monocoque**
 - 6) sistem pengeraman, terdiri dari :**
 - a) sistem pengendalian rem :**
 - hidrolis;
 - pneumatic;
 - hidro-pneumatis;
 - mekanis;
 - b) peralatan bantu (booster) :**
 - tanpa peralatan bantu;
 - dengan peralatan bantu;
 - c) sistem Pengoperasian rem parkir :**
 - stick;
 - center level;

- tekanan kaki

- (3) **Besarnya daya motor dan momen puntir motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 1 huruf e) dan huruf f) untuk masing-masing tipe diberikan toleransi sebesar 5 (lima) persen.**
- (4) **Apabila salah satu atau lebih dari ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata berbeda, seri produksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai tipe yang berbeda.**

Pasal 17

- (1) Seri produksi kendaraan bermotor yang memiliki perbedaan teknis dengan tipenya, sepanjang tidak menyangkut ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), seri produksi kendaraan tersebut ditetapkan masih berada dalam tipe yang sama.
- (2) Seri produksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai varian dari tipe kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Varian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diwajibkan uji tipe.
- (4) Varian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dinyatakan secara jelas pada setiap pengesahan dan sertifikat uji tipe yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Berikut rincian perbedaan teknisnya.

Pasal 18

- (1) Seri produksi kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan /atau dirakit dan /atau dimodifikasi dan/atau diimpor dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe apabila seri produksi kereta gandengan dan /atau kereta tempelan tersebut memiliki ciri-ciri utama yang sama antara satu dengan lainnya.
- (2) Ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. jenis dan peruntukan yang terdiri dari :
 - 1) kereta gandengan, untuk barang yang bersifat umum atau barang yang bersifat khusus;
 - 2) kereta tempelan, untuk barang yang bersifat umum atau barang yang bersifat khusus.
 - b. spesifikasi teknik utama, berupa
 - 1) sistem suspensi, antara lain terdiri dari :
 - a) coik spring;

- b) leaf spring
 - c) torsion bar;
 - d) air spring;
 - e) hidro penumatic
- 2) jarak sumbu;
 - 3) kerangka landasan, terdiri dari :
 - a) terpisah dari bodi;
 - b) menyatu dengan bodi (monocoque)
 - c) semi monocoque
 - 4) konfigurasi sumbu roda;
 - 5) jumlah berat yang diperbolehkan;
 - 6) sistem pengereman, terdiri dari :
 - a) sistem pengendalian rem :
 - hidrolis
 - pneumatic;
 - hidro-pneumatis;
 - mekanis
 - b) peralatan bantu :
 - tanpa peralatan bantu;
 - dengan peralatan bantu;
- (3) apabila salah satu atau lebih dari ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata berbeda, seri produksi kereta gandengan dan/atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai tipe yang berbeda.

Pasal 19

- (1) Seri produksi kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang memiliki perbedaan teknis dengan tipenya, sepanjang tidak menyangkut ciri-ciri utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), seri produksi kendaraan tersebut ditetapkan masih berada dalam tipe yang sama.
- (2) Seri produksi kereta gandengan dan/atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai varian tipe kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Varian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diwajibkan uji tipe.
- (4) Varian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dinyatakan secara jelas pada setiap pengesahan dan sertifikat uji tipe yang ditertibkan oleh Direktur Jenderal, berikut rincian perbedaan teknisnya.

BAB VII

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 20

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus sebelum diizinkan untuk dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi secara masal, wajib dilakukan uji tipe.
- (2) Kendaraan yang diwajibkan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa tipe landasan kendaraan dan/atau tipe kendaraan dalam keadaan lengkap.

Pasal 21

- (1) Uji tipe landasan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) diwajibkan bagi landasan kendaraan yang sebelum menjadi kendaraan dalam keadaan lengkap, perlu menjalankan landasasa kendaraan tersebut melalui jalan
- (2) Landasan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya :
 - a. Lampu utama;
 - b. Lampu penunjuk arah;
 - c. Lampu rem;
 - d. Lampu posisi;
 - e. Lampu mundur;
 - f. Rem utama dan rem parkir;
 - g. Speedometer;
 - h. Tempt duduk Pengemudi yang kokoh.

Pasal 22

- (1) Permohonan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pemohon adalah penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor kendaraan dan/atau pemodifikasi;
 - b. Mengisi formulir permohonan, sebagaimana **contoh 1 pada Lampiran I Keputusan ini;**
 - c. **Menyampaikan data perusahaan, sebagaimana contoh 2 pada Lampiran I Keputusan ini;**
 - d. Menyampaikan data spesifikasi teknik kendaraan atau landasan kendaraan, sebagaimana contoh 3 pada Lampiran I Keputusan ini;
 - e. Menyampaikan gambar teknik dan foto kendaraan atau landasan kendaraan;

- f. Membayar biaya pengujian tipe dengan menunjukkan bukti yang sah kepada unit pelaksana teknis uji tipe;
 - g. Membawa tipe kendaraan atau tipe landasan kendaraan ke unit pelaksana teknis uji tipe.
- (2) Permohonan uji tipe ditolak apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi.

Pasal 23

Permohonan pengujian tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e disampaikan kepada Direktur Jendral.

Pasal 24

- (1) Unit pelaksana teknis pengujian tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan pengujian tipe kendaraan bermotor dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian tipe yang tersedia.
- (2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan data hasil uji tipe, tanggal pengujian dan nama penguji yang bersangkutan kepada Direktur Jendral, setelah selesai melakukan pengujian tipe.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengujian tipe, komponen-komponen kendaraan yang harus diuji tipe, penggunaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta penggantian fasilitas dan peralatan pengujian tipe, kualifikasi tenaga penguji, tata cara penyelenggaraan administrasi pengujian tipe dan tata cara pelaporannya, ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Pasal 25

- (1) Tipe kendaraan dan/atau landasan kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, diberikan tanda bukti lulus uji tipe berupa:
 - a. Sertifikat uji tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji, untuk kendaraan yang diuji tipe dalam keadaan lengkap;
 - b. Sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji landasan untuk landasan kendaraan yang diuji tipe;
- (2) Tanda bukti lulus tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jendral

Pasal 27

- (1) Dalam hal tipe kendaraan dan/atau landasan kendaraan yang diuji tipe dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan uji ulang.
- (2) Direktur Jendral atau pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis mengenai penetapan hasil uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mencantumkan:
 - a. Alasan tidak lulus uji tipe;
 - b. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - c. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang
- (3) Pemohon yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan dipungut biaya hanya terhadap komponen-komponen yang dinyatakan tidak lulus uji tipe
- (4) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setelah pemohon menunjukkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (5) Jika hasil pengujian tipe ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) juga dinyatakan tidak lulus uji, tipe kendaraan dan/atau tipe landasan kendaraan yang bersangkutan tidak dapat dilakukan uji ulang lagi.
- (6) Pemohon yang tidak melakukan uji ulang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dianggap tidak bersedia melakukan uji ulang dan apabila akan mengujikan kembali tipe kendaraannya, dinyatakan sebagai pemohon baru.

Pasal 28

- (1) Sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya berisi data mengenai:
 - a. Nomor sertifikat uji tipe;
 - b. Merek dan tipe;
 - c. Jenis dan peruntukan;
 - d. Varian, apabila ada;
 - e. Nama perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - f. Alamat perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengompor dan/atau pemodifikasi;
 - g. Penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - h. Spesifikasi teknik tipe kendaraan;
 - i. Spesifikasi teknik varian, apabila ada;
 - j. Jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
 - k. Berat kosong kendaraan;

- l. Jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan;
 - m. Daya angkut orang dan/atau barang;
 - n. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
 - o. Tempat dan tanggal dilakukan uji tipe;
 - p. Tempat dan tanggal diterbitkan sertifikat uji tipe;
 - q. Nama dan tanda tangan pemberi sertifikat uji tipe.
- (2) Bentuk dan isi sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana contoh 1 pada Lampiran II Keputusan ini.
 - (3) Sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Pasal 29

- (1) Sertifikat uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya berisi data mengenai:
 - a. Nomor sertifikat uji tipe landasan;
 - b. Merek;
 - c. Tipe;
 - d. Varian, apabila ada;
 - e. Nama perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - f. Alamat perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - g. Penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - h. Spesifikasi teknik tipe landasan kendaraan;
 - i. Spesifikasi teknik varian, apabila ada;
 - j. Tempat dan tanggal dilakukan uji tipe landasan;
 - k. Tempat dan tanggal diterbitkan sertifikat uji tipe landasan;
 - l. Nama dan tanda tangan pemberi sertifikat uji tipe landasan
- (2) Bentuk dan isi sertifikat uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana contoh 2 pada Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Sertifikat uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan yang bersangkutan harus memberi jaminan bahwa setiap unit kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik dan untuk kerja yang sama dengan tipenya.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa sertifikat registrasi uji tipe yang disertakan pada setiap unit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang bersangkutan.
- (3) Setiap unit kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga harus diberi tanda lulus uji tipe dan tanda pengenal pabrik pembuat.
- (4) Untuk menjamin bahwa spesifikasi teknik dan unjuk kerja setiap kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan tipenya, perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan tersebut harus memiliki atau menguasai peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, spesifikasi teknik dan jumlah peralatan pengujian, serta kualifikasi teknis petugas yang menjalankan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Pasal 31

- (1) Sertifikasi registrasi uji tipe untuk setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), sekurang-kurangnya berisi data mengenai:
 - a. Kop surat perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - b. Nomor sertifikat registrasi uji tipe;
 - c. Nomor Keputusan Direktur Jendral;
 - d. Nomor sertifikat uji tipe;
 - e. Merek dan tipe;
 - f. Jenis;
 - g. Peruntukan;

- h. Varian, apabila ada;
 - i. Nama perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi
 - j. Alamat perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - k. Penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - l. Nomor rangka landasan;
 - m. Nomor motor penggerak;
 - n. Warna;
 - o. Tahun pembuatan/perakitan/modifikasi;
 - p. Tahun pengimporan, apabila diimpor;
 - q. Spesifikasi teknik kendaraan;
 - r. Spesifikasi teknik varian, apabila ada;
 - s. Jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
 - t. Berat kosong kendaraan
 - u. Jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan;
 - v. Daya angkut orang dan/atau barang;
 - w. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - x. Tempat dan tanggal diterbitkan
 - y. Nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi, atau kuasanya.
- (2) Bentuk dan isi sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana contoh 3 pada Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (4) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan yang bersangkutan
- (5) Penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal secara berkala sekali setiap bulan, mengenai jumlah produksi kendaraan dan sertifikat registrasi uji tipe yang telah diterbitkan untuk masing-masing tipe kendaraan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman, serta tatacara penggunaan, pengendalian dan pengawasannya, tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 32

- (1) Sertifikat registrasi uji tipe untuk setiap kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), sekurang-kurangnya berisi data mengenai:
 - a. kop surat perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - b. nomor sertifikat registrasi uji tipe;
 - c. nomor Keputusan Direktur Jendral;
 - d. nomor sertifikat uji tipe;
 - e. merek dan tipe;
 - f. jenis;
 - g. peruntukan;
 - h. varian, apabila ada;
 - i. nama perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi
 - j. alamat perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - k. penanggung jawab perusahaan;
 - l. nomor rangka landasan;
 - m. warna;
 - n. tahun pembuatan/perakitan/modifikasi;
 - o. tahun pengimporan, apabila diimpor;
 - p. spesifikasi teknik kendaraan;
 - q. spesifikasi teknik varian, apabila ada;
 - r. jumlah berat yang diperbolehkan;
 - s. berat kosong kendaraan;
 - t. jumlah berat yang diizinkan
 - u. daya angkut;
 - v. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - w. tempat dan tanggal diterbitkan;
 - x. nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi atau kuasanya.
- (2) Bentuk dan isi sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana contoh 4 pada Lampiran II Keputusan ini
- (3) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur pengaman.
- (4) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan yang bersangkutan.
- (5) Penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi wajib melaporkan kepada Direktur Jendral secara berkala sekali

setiap bulan, mengenai jumlah produksi kendaraan dan sertifikat registrasi uji tipe yang telah diterbitkan untuk kereta tempelan dan kereta gandengan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman, serta tata cara penggunaan, pengendalian dan pengawasannya, tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Pasal 33

- (1) Sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), berlaku selama 6 (enam bulan) terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), tanda nomor kendaraan bermotor (TNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali, bagi setiap mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dan kendaraan umum.
- (2) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu disertai kan pada setiap kendaraan bermotor yang bersangkutan pada saat digunakan di jalan.
- (3) Satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik kendaraan yang bersangkutan wajib melaporkan kendaraannya kepada unit pelaksana pengujian berkala di daerah tingkat II yang bersangkutan atau yang terdekat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didaftar dan dimasukkan dalam buku induk/daftar induk pengujian berkala pada unit pelaksana yang bersangkutan, dan kendaraan termasuk diwajibkan uji berkala selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum berakhir masa berlaku sertifikat registrasi uji tipe

Pasal 34

- (1) Sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), berlaku selama 6 (enam bulan) terhitung sejak diterbitkan sertifikat registrasi uji tipe yang bersangkutan, bagi setiap kereta gandengan dan/atau kereta tempelan.
- (2) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu disertakan pada setiap kereta gandengan dan/atau kereta tempelan pada saat digunakan di jalan.
- (3) Satu bulan sebelum masa berakhirnya masa berlaku sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), pemilik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan wajib melaporkan kendaraannya kepada unit pelaksana pengujian berkala di daerah tingkat II yang bersangkutan atau yang terdekat.

- (4) Laporan atas kereta gandengan dan/atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didaftar dan dimasukkan ke dalam buku induk/daftar induk pengujian berkala pada unit pelaksana yang bersangkutan, dan kendaraan tersebut diwajibkan uji berkala selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat registrasi uji tipe.

Pasal 35

- (1) Setiap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan khusus yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor bersangkutan harus memberi jaminan bahwa setiap unit landasan kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sama dengan tipenya.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa surat keterangan lulus uji tipe landasan yang disertakan pada setiap unit landasan kendaraan bermotor dan kendaraan khusus yang bersangkutan
- (3) Untuk menjamin bahwa spesifikasi teknik dan unjuk kerja setiap landasan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan tipenya, perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi landasan kendaraan tersebut harus memiliki atau menguasai peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, spesifikasi teknik dan jumlah peralatan pengujian, serta kualifikasi teknis petugas yang menjalankan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Pasal 36

- (1) Surat keterangan luus uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), sekurang-kurangnya berisi data mengenai:
 - a. kop surat perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - b. nomor surat keterangan lulus uji tipe landasan;
 - c. nomor Keputusan Direktur Jendral;

- d. nomor sertifikat uji tipe landasan;
 - e. merek dan tipe;
 - f. nama perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - g. alamat perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - h. penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
 - i. nomor rangka landasan;
 - j. nomor motor penggerak;
 - k. tahun pembuatan/perakitan/modifikasi;
 - l. tahun pengimporan, apabila diimpor;
 - m. spesifikasi teknik kendaraan;
 - n. tempat dan tanggal diterbitkan;
 - o. nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi, atau kuasanya.
- (2) Bentuk dan isi surat keterangan lulus uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana contoh 5 pada Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Penerbitan surat keterangan lulus uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau pemodifikasi landasan kendaraan yang bersangkutan, atau yang ditunjuk.
- (4) Penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal secara berkala sekali setiap bulan, mengenai jumlah produksi landasan kendaraan dan surat keterangan lulus uji tipe landasan yang telah diterbitkan untuk masing-masing tipe kendaraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penggunaan, pengendalian dan pengawasannya, serta tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 37

- (1) Surat keterangan lulus uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), hanya berlaku untuk memindahkan landasan kendaraan tersebut dari satu tempat ke tempat lainnya melalui jalan.
- (2) Surat keterangan lulus uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu disertakan pada setiap landasan kendaraan bermotor yang bersangkutan pada saat dipindahkan melalui jalan

Pasal 38

- (1) Tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berbentuk lingkaran berdiameter luar sebesar 75 milimeter, di bagian tengah terdapat logo Departemen Perhubungan dan di bagian pinggir bertuliskan TANDA LULUS UJI TIPE, nomor dan tahun diterbitkan sertifikat uji tipe yang bersangkutan.
- (2) Tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang secara permanen pada bagian depan dan belakang kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang bersangkutan.
- (3) Tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (4) Penerbitan tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman, tata cara pemasangan, pengendalian, pengawasan, tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Pasal 39

- (1) Tanda pengenal pabrik pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), berupa tulisan dan/atau simbol dan/atau gambar yang menunjukkan identitas pembuat dan/atau merek kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Tanda pengenal pabrik pembuat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipasang secara permanen pada bagian depan dan/atau bagian belakang kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan dan pemasangan tanda penenal pabrik pembuat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi dalam jumlah tidak melebihi 10 (sepuluh) unit untuk masing-masing tipe kendaraan yang bersangkutan, dibebaskan dari kewajiban uji tipe.

- (2) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang dibebaskan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Sebagai bukti bahwa rancang bangun dan rekayasa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, diberikan pengesahan rancang bangun dan rekayasa oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

- (1) Setiap kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan tempat kendaraan tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi, setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kesesuaian antara fisik kendaraan yang bersangkutan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3)
- (2) Setiap kendaraan yang telah memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali mobil penumpang bukan umum dan sepeda motor diwajibkan lulus uji berkala sebelum kendaraan yang bersangkutan digunakan di jalan.
- (3) Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai sertifikat Registrasi uji tipe.

Pasal 42

- (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor selain sepeda motor, serta rancang bangun dan rekayasa kereta gandengan dan kereta tempelan yang jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) unit dan pada saat berlakunya Keputusan ini belum diwajibkan melakukan pengujian tipe dan belum memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, wajib melakukan pengujian tipe.
- (2) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jenderal.
- (3) Kendaraan yang telah memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan merupakan hasil produksi karoseri dan, atau modifikasi, harus memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan tempat

kendaraan tersebut dikaroseri dan/atau dimodifikasi setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kesesuaian antara fisik setiap kendaraan yang bersangkutan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa.

Pasal 43

Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan kendaraan umum yang telah memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), diwajibkan lulus uji berkala sebelum kendaraan yang bersangkutan digunakan di jalan.

Pasal 44

- (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) unit dan pada saat berlakunya Keputusan ini belum melakukan pengujian tipe dan belum memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, wajib melakukan pengujian tipe.
- (2) Tipe sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh pengesahan tipe sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jenderal.
- (3) Setiap sepeda motor yang tipenya telah memperoleh Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan sepeda motor yang bersangkutan wajib memberikan jaminan bahwa seri produksi sepeda motor tersebut memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang sama dengan tipenya.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa pernyataan yang berbunyi “SEPEDA MOTOR INI SUDAH SESUAI DENGAN TIPENYA YANG TELAH DISAHKAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASANYA OLEH DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT DENGAN KEPUTUSAN NOMOR TANGGAL TENTANG” yang dituliskan pada setiap faktur penjualan untuk masing-masing sepeda motor yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berlaku sebagai sertifikat Registrasi uji tipe sepeda motor yang bersangkutan.

Pasal 45

Setiap kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), diwajibkan lulus uji berkala sebelum kendaraan yang bersangkutan digunakan di jalan.

Pasal 46

- (1) Landasan kendaraan bermotor yang pada saat berlakunya Keputusan ini belum dilakukan uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini wajib melakukan pengujian tipe.
- (2) Landasan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh tanda bukti pendaftaran jenis landasan kendaraan bermotor yang dilampiri spesifikasi teknis landasan kendaraan bermotor yang bersangkutan dari Direktur Jenderal.
- (3) Tanda bukti pendaftaran jenis landasan kendaraan berotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai sertifikat uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, tanda bukti pendaftaran jenis landasan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus diganti dengan sertifikat uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.

Pasal 47

- (1) Spesifikasi teknis landasan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), berlaku sebagai surat keterangan lulus uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Spesifikasi teknis landasan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilegalisir oleh penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau pengimpor landasan kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, spesifikasi teknis landasan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diganti dengan surat keterangan lulus uji tipe landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Unit pelaksana pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memasang papan informasi yang memuat besarnya biaya yang dipungut dan prosedur pengujian tipe kendaraan bermotor.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terbaca oleh masyarakat.

Pasal 49

Unit pelaksana teknis pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menggunakan, memelihara, merawat, memperbaiki dan mengkalibrasi peralatan uji tipe serta fasilitas yang ada secara baik dan benar.

BAB IX KETETUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Sertifikat Registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) yang diberikan pada setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang bukan umum dan sepeda motor, berlaku sampai dengan kewajiban pengujian berkala terhadap mobil penumpang bukan umum dan sepeda motor diberlakukan.
- (2) Sertifikat Registrasi uji tipe yang diberikan pada setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang bukan umum dan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sebagai tanda bukti lulus uji berkala sepanjang kewajiban uji berkala terhadap kendaraan tersebut belum diberlakukan.

Pasal 51

- (1) Sertifikat laik jalan tipe kendaraan bermotor yang pada saat Keputusan ini diberlakukan telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal, berlaku sebagai sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a untuk tipe kendaraan yang bersangkutan.

- (2) Sertifikat laik jalan tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk seri produksi kendaraan bermotor dari tipe yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Pernyataan yang diterbitkan oleh penanggung jawab perusahaan pembuat dan/atau perakitan dan/atau engimpor kendaraan bermotor yang berbunyi “KENDARAAN BERMOTOR INI SUDAH SESUAI DENGAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR AYNG TELAH DISAHKAN KELAIKAN JALANNYA OLEH DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT DENGAN KEPUTUSAN NOMOR TANGGAL..... TENTANG.....” Yang dituliskan pada setiap faktur penjualan untuk masing-masing kendaraan bermotor yang tipenya telah memperoleh sertifikat laik jalan tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan dilengkapi dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), berlaku sebagai sertifikat Registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diganti dengan sertifikat Registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 22 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Drs. HARMANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
5. INSpektur Jenderal Departemen Perhubungan;
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 di Seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kepolisian Daerah Daerah di Seluruh Indonesia;
13. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di Seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia;

Lampiran I : Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 81 Tahun 1993
Tanggal : 22 September 1993

Contoh 1

FORMULIR PERMOHONAN UJI TIPE
KOP SURAT PERJANJIAN

Nomor : /

Perihal : permohonan uji tipe

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Jl. Jend. Sudirman 77
Jakarta Selatan

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan : Direktur Utama PT/CV/Perum/Koperasi.....
Alamat :
Bidang usaha :
Pembuat/Perakit/Pengimpor/Pemodifikasi.....*)
Untuk dan atas nama Perusahaan/Koperasi.....Mengajukan
permohonan uji tipe kendaraan/landasan kendaraan :
Merek/tipe :
Jenis/peruntukan :
2. Sebagai kelengkapan permohonan kami, bersama ini kami lampirkan :
 - a. Data umum perusahaan
 - b. Spesifikasi teknik tipe
 - c. Gambar teknik dan foto tipe kendaraan
3. Atas perhatian Bapak Dirjen, kami mengucapkan terima kasih

Nama perusahaan
Cap perusahaan dan tanda tangan
Nama jelas dan jabatan

Contoh 2

DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan :
2. Alamat kantor pusat :
3. Alamat pabrik :
4. Pelabuhan import : (Hanya digunakan oleh pengimpor)
5. Status perusahaan : ATPM / Pembuat / Perakit / Pengimpor
6. Izin usaha :
7. Nama Penanggung jawab :
- Jabatan :
8. Pejabat yang menangani :
9. Pejabat yang menandatangani :
- tangani sertifikat reg./ surat
- ket. Lulus uji tipe landasan :
- Surat kuasa No.....
- Tanggal..... :

10. Contoh tanda tangan
- a. Penanggung jawab :
- b. Pejabat yang menangani :
- c. Pejabat penandatangan :
- Sertifikat Registrasi uji tipe :
- d. Pejabat Penanda tangan :
- Surat keterangan lulus uji
- Tipe landasan :

11. Merek kendaraan :

12. Tanggal Kendaraan :

Nama Perusahaan
Cap dan Tanda Tangan
Nama jelas dan Jabatan

Contoh 3

DATA SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN

1. Merek dan tipe kendaraan
2. Jenis
3. CATATAN PERUBAHAN TIPE KENDARAAN

TANGGAL	NO. SK PENGESAHAN	NO. SERTIFIKAT UJI TIPE
KETERANGAN		

4. Nama Niaga (Nama yang diberikan oleh pembuat atau pemohon)

5. Tempat penomoran landasan/ motor serta cara penomoran

Item	Tempat Nomor *)	Cara Penomoran *)
Chassis No.		
Engine No.		


*) Tempat Nomor : Disebutkan dengan jelas tempat pemberian nomor
Cara Penomoran : Penomoran dilakukan pada permukaan yang nyata, seperti langsung pada besi

6. Varian yang ada

No	Kode lengkap	Ciri-ciri utama	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			

7. Data Lengkap Kendaraan Bermotor

SUBJECT		KETERANGAN
Merek kode landasan kode motor		
Merek landasan lengkap kode motor lengkap		
Nama pembuat dan pemegang merek		
Jenis kendaraan		
MOTOR		
Volume Silinder (CC)		
Model Penggerak		<input type="checkbox"/> OHV <input type="checkbox"/> SOHC <input type="checkbox"/> DOHC
Alat supply bahan bakar		
Jenis bahan bakar		
Konstruksi dasar		Turbo : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
Letak motor/roda penggerak		<input type="checkbox"/> FF <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> RR <input type="checkbox"/> Lain-lain
Jarak sumbu (mm)		
Lebar jejak (mm)		
R E M	Pengendalian rem utama	<input type="checkbox"/> Fluida <input type="checkbox"/> Angin <input type="checkbox"/> Mekanis
	Alat bantu rem utama	
	Pengoperasian rem parkir	
Sistem suspensi		<input type="checkbox"/> Monoque <input type="checkbox"/> Semi monoque

Susunan body dan frame	 Full frame
------------------------	--

ITEM		KETERANGAN
M	Nama perusahaan	
	Jenis motor	
O	Sistem super charging	
T	Jumlah silinder dan susunannya	
	Diameter x langkah/bore x stroke (mm x mm)	
O	Daya maksimum (kw/rpm)	
R	Torsi maksimum (Nm)	
	Idle speed (rpm)	
Sistem bahan bakar	Kapasitas tangki bahan bakar	
	Sistem pemberian bahan bakar	

ITEM		STAN DARD	VARIANT I	VARIANT II	VARIANT III	KET
Kode lengkap						
Panjang total (mm)						
Lebar total (mm)						
Tinggi total (mm)						
Berat kosong kendaraan (kg)	Sumbu I					
	Sumbu II					
	Sumbu III					
	Sumbu IV					
	Jumlah					
Jumlah berat yang diperbole hkan (kg)	Sumbu I					
	Sumbu II					
	Sumbu III					
	Sumbu IV					
	Jumlah					
Susunan roda						
Ukuran ban dan lingkaran roda	Roda depan					
	Roda belakang					
Julur depan						
Julur belakang						
Jarak dari tanah						

Catatan :

Apabila variant lebih dari 3 (tiga) buah agar dibuat kolom yang baru.

ITEM		KETERANGAN		
P E N E R U S D A Y A	K O P E L I N G	Tipe		
		T	Tipe	
	R A N M I S I	Sistem kendali 1		
		Perbandingan gigi	Gigi 1	
			Gigi 2	
			Gigi 3	
			Gigi 4	
			Gigi 5	
	Gigi mundur			
Gigi akhir/final gear				

ITEM		KETERANGAN
Sistem Kemudi	TIPE	
	Kemudi	Penempatan
		Lingkaran kemudi (mm)
		Jumlah perputaran
Stelan roda		
Sistem Pengerman	Sistem Rem Utama	Tipe
		Sistem rem
		Tipe dari master silinder dan katupnya
		Tipe dari brake booster
	Rem parkir	Tipe
		Bekerja pada

ITEM			KETERANGAN
Sistem suspensi	Depan	Tipe suspensi	
		Tipe pegas	
		Jumlah daun	
	Belakang	Tipe suspensi	
		Tipe pegas	
		Jumlah daun	
	Jenis peredam kejut	Depan	
		Belakang	
	Sistem stabilizer	Depan	
Belakang			
Jenis kaca	Jenis kaca depan		
	Jenis kaca selain kaca depan		

ITEM		KETERANGAN		
Sistem Penerangan	Lampu utama	Jumlah dan warna		
		Daya		
	Lampu tambahan	Jumlah dan warna		
		Daya		
	Lampu samping	Jumlah dan warna		
		Daya		
	Lampu plat nomor	Jumlah dan warna		
		Daya		
	Lampu stop	Jumlah dan warna		
		Daya		
	Lampu mundur	Jumlah dan warna		
		Daya		
	Lampu sein	Depan	Jumlah dan warna	
			Daya	
Belakang		Jumlah dan warna		
		Daya		
Samping		Jumlah dan warna		
		Daya		

ITEM		KETERANGAN
Penghampus kaca		Tipe
		Jumlah
Speedo meter		Tipe penggerak
		Unjuk kerja
Tanda peringatan	klakson	Tipe
		Jumlah
Lain-lain	Lampu tambahan, dll	

Lampiran 11 : Keputusan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 81 tahun 1993
 Tanggal : 22

Contoh

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SERTIFIKAT UJI TIPE
 NOMOR :

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor :
 Merek :
 Tipe :
 Jenis :
 Peruntukan :
 Varian :
 Kendaraan yang diuji Nomor Rangka : Nomor Motor Penggerak :
 Pembuat/Perakit/Pengimpor/Pemodifikasi :
 Alamat Perusahaan :
 Penanggung jawab :

SPESIFIKASI TEKNIK TIPE/VARIAN							
Konfigurasi Sumbu	Jarak Sumbu Ke I-II Ke II-III	Dimensi 1. Lebar total 2. Panjang total 3. Tinggi total 4. Front OH 5. Rear OH	Jumlah/isi silinder	Daya motor penggerak max	Bahan bakar	Ukuran ban 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III	Kekuatan rancangan sumbu 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III

Tipe/Varian :
 JBB/JBKB :
 Berat Kosong :
 Daya Angkut :
 Kelas Jalan Terendah yang boleh dilalui :
 Tempat /Tanggal Uji :
 Telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor.....tanggal.....
 Jakarta,.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

.....

